



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Mahakam Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten. Mahakam Ulu.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Anak ditangkap sejak tanggal 1 November 2024

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024

Anak di persidangan hadir dengan didampingi:

1. Orang Tua anak yang beralamat Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Anak didampingi oleh ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H. dan CHANDRA FRADIDITIA. S.H., dan YOSEPHA, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan (PLAP) Binar Asar yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN.Sdw tanggal 25 November 2024;

3. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda atas nama RUSTATI.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pid.Sus- Anak/xxxx/PN.Sdw tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus- Anak/xxxx/PN.Sdw tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Menyatakan **Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 Ayat (2) KUHP** sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak Anak** dengan pidana penjara di LPKA Jalan Imam Bonjol di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama **5 (lima) bulan** di LPKS.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Lembar baju kaos berkerah, berlengan pendek dengan warna abu – abu, merek DRY – FIT.
 - 2) 1 (Satu) Lembar baju berlengan pendek dengan berwarna putih strip biru, merek VOLCOM.
 - 3) 1 (Satu) Lembar baju berlengan panjang dengan warna putih corak hitam, merek HAO – HAN.
 - 4) 1 (Satu) Lembar celana katun dengan warna biru merek dust.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Buah Handphone Samsung J 530Y dengan warna rose gold.
- 6) 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy Tab GT – P1000 dengan warna Putih.
- 7) 1 (Satu) Buah Parfum dengan warna pink merek BI - ES BLOSSOM GARDEN.
- 8) 2 (Dua) Buah CCTV dengan warna Putih Merek TYCELL,
- 9) 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru ukuran 10 (sepuluh).
- 10) 1 (satu) buah parfume merk VERSACE EROS dengan botol kaca berbentuk bulat.
- 11) 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam berMerk LV.
- 12) Uang kertas sebanyak Rp.200.000 dengan pecahan uang Rp.100.000.
- 13) 3 (tiga) buah jam tangan wanita:
- 14) 1 (satu) buah jam tangan merk SOPHIE MARTIN berwarna Gold.
- 15) 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER berwarna Gold.
- 16) 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS berwarna Rose Gold.
- 17) 1 (Satu) buah toples kecil berisi Uang Koin dengan nominal sebanyak Rp.76.000 dengan pecahan:
Rp.1000 = 30 Buah.
Rp. 500 = 64 Buah.
Rp. 200 = 49 Buah.
- 18) 1 (Satu) buah alat penyedot komedo atau pembersih komedo dengan merek CW – 666 beauty skin care specialist berwarna putih berbentuk lonjong atau panjang.
- 19) 2 (Dua) Buah lampu tumbler Led berwarna hitam dan putih.
- 20) 1 (Satu) Lembar selimut tebal berwarna putih.
- 21) 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu – abu bermerek Balypack.
- 22) 1 (Satu) Buah jam alarm warna pink merek deli berbentuk persegi panjang.
- 23) 1 (Satu) Lembar baju warna hitam bermerek Superman.

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



- 24) 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm berbentuk jarum.
- 25) 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam Merk GUCCI dengan kotak tas berwarna hijau.
- 26) 1 (satu) Lembar celana joger berwarna cream dengan Merk UNIQLO.
- 27) 1 (satu) Lembar Sweater berwarna hitam Merk PULL & BEAR.
- 28) 1 (satu) buah kamera CCTV Merk EZVIZ warna putih berbentuk bulat.
- 29) 1 (Satu) Unit Televisi 42 inch bermerek LG dan berwarna hitam.
- 30) 1 (Satu) Buah Tralis dengan ukuran panjang 1,5 cm dan berwarna hitam.
- 31) 1 (Satu) Buah Botol kecap manis dengan merek ABC ukuran 135 ml Tutup botol berwarna merah.
- 32) 1 (Satu) Buah Spidol dengan merek Montana MP-12 Permanent berwarna hitam putih.
- 33) 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm.

Digunakan dalam perkara lain (Saksi Anak pertama bin Marsianus Rasyit Tinggal, dkk)

4. Menetapkan agar Terdakwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Anak elalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa juga Anak hendak menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa Anak, agar sekiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim dalam menjatuhkan putusannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Anak masih dikategorikan sebagai seorang Anak yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;
2. Bahwa Terdakwa Anak mengakui semua perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji jika mengulangi bersedia dipidana seberat-beratnya;
4. Bahwa Terdakwa Anak sudah meminta maaf secara langsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan Saksi Korban memaafkan Terdakwa Anak pada saat persidangan berlangsung, serta Saksi Korban juga telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian dengan Terdakwa Anak (Bukti P-1) dan bukti penyerahan uang ganti kerugian Orang Tua Anak yang di terima oleh Saksi Korban SAKSI KORBAN sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Bukti P-2;

5. Bahwa Terdakwa Anak masih berstatus sebagai seorang Pelajar aktif di Sekolah Menengah Atas (Bukti P-3);

6. Bahwa terdapat bukti P-4 milik Anak dimana terdapat seorang pembimbing kerohanian bernama Pastor RD. AGUSTINUS DALE WERUIN di sebuah Gereja Katolik St. PETRUS yang berada di Jl. Lalang, Nomor: 030, RT. 003, Kam pung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, yang bersedia menjadi pembimbing kerohanian bagi Anak;

7. Bahwa Terdakwa Anak mau untuk berubah dan mau mengikuti arahan serta aturan dari Orang Tua nya;

8. Bahwa Terdakwa Anak tidak pernah di pidana sebelumnya serta Terdakwa Anak bersikap kooperatif selama masa persidangan.

9. Bahwa Orang Tua Terdakwa Anak masih sanggup untuk membimbing Terdakwa Anak serta berharap Agar Anak nya dapat di bina secara kerohanian.

Berdasarkan semua hal tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa anak memohon sudilah Yang Mulia Hakim yang arif nan bijaksana memberikan Pidana Percobaan kepada Para Terdakwa Anak Dengan Syarat Khusus, yakni agar Terdakwa Anak SANAK mengikuti bimbingan kerohanian yang dilakukan di sebuah Gereja Katolik Paroki St. PETRUS UJOH Jalan Lalang, Nomor 030, RT. 003 Kampung Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan dibimbing oleh seorang Pastor yang bernama RD. AGUSTINUS DALE WERUIN.

Dengan di tempatkannya Terdakwa Anak untuk mengikuti bimbingan kerohanian dilokasi atau tempat tersebut Terdakwa Anak masih dapat melanjutkan pendidikan nya dan Orang Tua Anak juga dapat mengawasi dan mendidik kembali anak nya di karenakan lokasi tempat Terdakwa Anak mengikuti bimbingan kerohanian berada didekat tempat tinggal Terdakwa Anak dan Orang Tua Anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **Anak** yang selanjutnya disebut sebagai **Anak**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlamat, Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita Anak bersama dengan 3 (tiga) teman lainnya yang bernama Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA, Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA, dan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA (ketiganya merupakan terdakwa dalam perkara lain) sedang berada di rental ps yang terletak di kab. Mahakam Ulu yang pada saat sedang bermain game mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 wita. Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA mengajak "ayok kita jalan jalan ke arah lome cari rumah kosong" kemudian Anak dan Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA menjawab "ayok sambil kita jalan-jalan";
- Selanjutnya Anak dan ketiga temannya berangkat menggunakan 2 motor sepeda motor yaitu motor beat karbu yang dikemudikan oleh Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA dan yang dibonceng ialah Anak, lalu motor beat street dikemudikan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA membonceng



Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA;

- Kemudian setibanya di sebenag Kab. Mahakam Ulu sekira pukul 02.00 Wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Anak dan ketiga temannya mendapati rumah Saksi Korban SAKSI KORBAN, lalu bersama-sama mengecek kondisi rumah tersebut. Sambil mengecek sekeliling rumah, kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC kemudian berkata *"ada cctv tuh kita cabut aja kah"* kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA menyuruh Anak naik kepundaknya untuk mecabut CCTV tersebut;

- Selanjutnya Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA menemukan salah satu jendela rumah yang tidak terkunci kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut bersama Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA lalu Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis terbuka kemudian kesemuanya memanjat masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut;

- selanjutnya Anak menyusuri rumah dari dapur hingga masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dikamar tersebut lalu mengambil baju dan parfum dan memasukkan ke dalam kresek yang sebelumnya telah Anak ambil di dapur sebelumnya. Kemudian Anak melanjutkan membongkar kamar lalu menemukan ipad merk samsung Tab dan handphone merk Samsung J5 berwarna rose gold lalu Anak mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kresek;

- kemudian setelah itu Anak menunggu ketiga temannya yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut sambil duduk dilantai ruang tamu kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA mengajak untuk kembali sambil berkata *"ayok kita balik saja sudah yok"* kemudian Anak dan teman-temannya menjawab *"ayok sudah balik sudah mau pagi juga ini"* kemudian Anak, Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA, Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA, dan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA keluar rumah lewat pintu belakang atau pintu dapur dengan membawa berbagai macam barang dari rumah Saksi Korban;

- Selanjutnya saat keluar lewat pintu belakang rumah Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA melihat CCTV di dekat wc belakang lalu menyuruh Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut CCTV dengan cara Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA naik ke pundak Saksi Anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak mencabut CCTV di

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



bagian depan rumah bersama dengan Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA kemudian Anak menghancurkan cctv tersebut dengan cara dihempaskan ke lantai menggunakan tangan kanan kemudian membuangnya ke semak semak, selanjutnya Anak mendatangi CCTV yang pertama dilepas lalu menghancurkannya dengan membantingnya ke lantai. Setelah itu Anak, Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA, Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA, dan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA pergi meninggalkan rumah Saksi Korban SAKSI KORBAN dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian Tindak Pidana Pencurian, Anak yang berkonflik dengan hukum **Anak** masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6411-LT-17102017-0054, yang menerangkan bahwa di Long Bagun Ilir tanggal 8 Januari 2008 telah lahir **ANAK**, yang dikeluarkan pada tahun 28 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu an. Paulus Liah;

- Bahwa Saksi Korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian materil sekira Rp. 160.900.000,- (Seratus Enam Puluh juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) diantaranya berupa rusaknya CCTV, teralis rumah dan hilangnya barang-barang antara lain:

- 1) 1 (Satu) Lembar baju kaos berkerah, berlengan pendek dengan warna abu – abu, merek DRY – FIT.
- 2) 1 (Satu) Lembar baju berlengan pendek dengan berwarna putih strip biru, merek VOLCOM.
- 3) 1 (Satu) Lembar baju berlengan panjang dengan warna putih corak hitam, merek HAO – HAN.
- 4) 1 (Satu) Lembar celana katun dengan warna biru merek dust.
- 5) 1 (Satu) Buah Handphone Samsung J 530Y dengan warna rose gold.
- 6) 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy Tab GT – P1000 dengan warna Putih.
- 7) 1 (Satu) Buah Parfum dengan warna pink merek BI - ES BLOSSOM GARDEN.
- 8) 2 (Dua) Buah CCTV dengan warna Putih Merek TYCELL,
- 9) 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru ukuran 10 (sepuluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah parfume merk VERSACE EROS dengan botol kaca berbentuk bulat.
- 11) 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam berMerk LV.
- 12) Uang kertas sebanyak Rp.200.000 dengan pecahan uang Rp.100.000.
- 13) 3 (tiga) buah jam tangan wanita:
- 14) 1 (satu) buah jam tangan merk SOPHIE MARTIN berwarna Gold.
- 15) 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER berwarna Gold.
- 16) 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS berwarna Rose Gold.
- 17) 1 (Satu) buah toples kecil berisi Uang Koin dengan nominal sebanyak Rp.76.000 dengan pecahan:
Rp.1000 = 30 Buah.
Rp. 500 = 64 Buah.
Rp. 200 = 49 Buah.
- 18) 1 (Satu) buah alat penyedot komedo atau pembersih komedo dengan merek CW – 666 beauty skin care specialist berwarna putih berbentuk lonjong atau panjang.
- 19) 2 (Dua) Buah lampu tumbler Led berwarna hitam dan putih.
- 20) 1 (Satu) Lembar selimut tebal berwarna putih.
- 21) 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu – abu bermerek Balypack.
- 22) 1 (Satu) Buah jam alarm warna pink merk deli berbentuk persegi panjang.
- 23) 1 (Satu) Lembar baju warna hitam bermerek Superman.
- 24) 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm berbentuk jarum.
- 25) 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam Merk GUCCI dengan kotak tas berwarna hijau.
- 26) 1 (satu) Lembar celana joger berwarna cream dengan Merk UNIQLO.
- 27) 1 (satu) Lembar Sweater berwarna hitam Merk PULL & BEAR.
- 28) 1 (satu) buah kamera CCTV Merk EZVIZ warna putih berbentuk bulat.
- 29) 1 (Satu) Unit Televisi 42 inch bermerek LG dan berwarna hitam.
- 30) 1 (Satu) Buah Tralis dengan ukuran panjang 1,5 cm dan berwarna hitam.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



31) 1 (Satu) Buah Botol kecap manis dengan merek ABC ukuran 135 ml Tutup botol berwarna merah.

32) 1 (Satu) Buah Spidol dengan merek Montana MP-12 Permanent berwarna hitam putih.

33) 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm.

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum **Anak** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **Anak** yang selanjutnya disebut sebagai **Anak**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**"

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita Anak bersama dengan 3 (tiga) teman lainnya yang bernama Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA, Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA, dan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA (ketiganya merupakan terdakwa dalam perkara lain) sedang berada di rental ps milik Sdr. GIRING yang terletak di Kamp. Ujoh Bilang, RT. 02 Kec. Long Bagun kab. Mahakam Ulu yang pada saat sedang bermain game mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 Wita. Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA mengajak "ayok kita jalan jalan ke arah lome cari rumah kosong" kemudian Anak dan Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA menjawab "ayok sambil kita jalan-jalan";
- Selanjutnya Anak dan ketiga temannya berangkat menggunakan 2 motor sepeda motor yaitu motor beat karbu yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA dan yang dibonceng ialah Anak, lalu motor beat street dikemudikan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA membonceng Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA;

- Kemudian setibanya di sebenag , Kab. Mahakam Ulu sekira pukul 02.00 Wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Anak dan ketiga temannya mendapati rumah Saksi Korban SAKSI KORBAN, lalu bersama-sama mengecek kondisi rumah tersebut. Sambil mengecek sekeliling rumah, kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC kemudian berkata “ada cctv tuh kita cabut aja kah” kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA menyuruh Anak naik kepundaknya untuk mecabut CCTV tersebut;

- Selanjutnya Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA menemukan salah satu jendela rumah yang tidak terkunci kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut bersama Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA lalu Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis terbuka kemudian kesemuanya memanjat masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut;

- selanjutnya Anak menyusuri rumah dari dapur hingga masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari dikamar tersebut lalu mengambil baju dan parfum dan memasukkan ke dalam kresek yang sebelumnya telah Anak ambil di dapur sebelumnya. Kemudian Anak melanjutkan membongkar kamar lalu menemukan ipad merk samsung Tab dan handphone merk Samsung J5 berwarna rose gold lalu Anak mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kresek;

- kemudian setelah itu Anak menunggu ketiga temannya yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut sambil duduk dilantai ruang tamu kemudian Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA mengajak untuk kembali sambil berkata “ayok kita balik saja sudah yok” kemudian Anak dan teman-temannya menjawab “ayok sudah balik sudah mau pagi juga ini” kemudian Anak, Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA, Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA, dan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA keluar rumah lewat pintu belakang atau pintu dapur dengan membawa berbagai macam barang dari rumah Saksi Korban;

- Selanjutnya saat keluar lewat pintu belakang rumah Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA melihat CCTV di dekat wc belakang lalu menyuruh Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



CCTV dengan cara Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA naik ke pundak Saksi Anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Anak mencabut CCTV di bagian depan rumah bersama dengan Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA kemudian Anak menghancurkan cctv tersebut dengan cara dihempaskan ke lantai menggunakan tangan kanan kemudian membuangnya ke semak semak, selanjutnya Anak mendatangi CCTV yang pertama dilepas lalu menghancurkannya dengan membantingnya ke lantai. Setelah itu Anak, Anak Saksi SAKSI ANAK PERTAMA, Anak Saksi SAKSI ANAK KEDUA, dan Anak Saksi SAKSI ANAK KETIGA pergi meninggalkan rumah Saksi Korban SAKSI KORBAN dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat kejadian Tindak Pidana Pencurian, Anak yang berkonflik dengan hukum **Anak** masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6411-LT-17102017-0054, yang menerangkan bahwa di Long Bagun Ilir tanggal 8 Januari 2008 telah lahir **ANAK**, yang dikeluarkan pada tahun 28 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu an. Paulus Liah;

- Bahwa Saksi Korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian materiil sekira Rp. 160.900.000,- (Seratus Enam Puluh juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) diantaranya berupa rusaknya CCTV, teralis rumah dan hilangnya barang-barang antara lain:

- 1) 1 (Satu) Lembar baju kaos berkerah, berlengan pendek dengan warna abu – abu, merek DRY – FIT.
- 2) 1 (Satu) Lembar baju berlengan pendek dengan berwarna putih strip biru, merek VOLCOM.
- 3) 1 (Satu) Lembar baju berlengan panjang dengan warna putih corak hitam, merek HAO – HAN.
- 4) 1 (Satu) Lembar celana katun dengan warna biru merek dust.
- 5) 1 (Satu) Buah Handphone Samsung J 530Y dengan warna rose gold.
- 6) 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy Tab GT – P1000 dengan warna Putih.
- 7) 1 (Satu) Buah Parfum dengan warna pink merek BI - ES BLOSSOM GARDEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (Dua) Buah CCTV dengan warna Putih Merek TYCELL,
- 9) 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru ukuran 10 (sepuluh).
- 10) 1 (satu) buah parfume merk VERSACE EROS dengan botol kaca berbentuk bulat.
- 11) 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam berMerk LV.
- 12) Uang kertas sebanyak Rp.200.000 dengan pecahan uang Rp.100.000.
- 13) 3 (tiga) buah jam tangan wanita:
- 14) 1 (satu) buah jam tangan merk SOPHIE MARTIN berwarna Gold.
- 15) 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER berwarna Gold.
- 16) 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS berwarna Rose Gold.
- 17) 1 (Satu) buah toples kecil berisi Uang Koin dengan nominal sebanyak Rp.76.000 dengan pacahan:
Rp.1000 = 30 Buah.
Rp. 500 = 64 Buah.
Rp. 200 = 49 Buah.
- 18) 1 (Satu) buah alat penyedot komedo atau pembersih komedo dengan merek CW – 666 beauty skin care specialist berwarna putih berbentuk lonjong atau panjang.
- 19) 2 (Dua) Buah lampu tumbler Led berwarna hitam dan putih.
- 20) 1 (Satu) Lembar selimut tebal berwarna putih.
- 21) 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu – abu bermerek Balypack.
- 22) 1 (Satu) Buah jam alarm warna pink merek deli berbentuk persegi panjang.
- 23) 1 (Satu) Lembar baju warna hitam bermerek Superman.
- 24) 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm berbentuk jarum.
- 25) 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam Merk GUCCI dengan kotak tas berwarna hijau.
- 26) 1 (satu) Lembar celana joger berwarna cream dengan Merk UNIQLO.
- 27) 1 (satu) Lembar Sweater berwarna hitam Merk PULL & BEAR.
- 28) 1 (satu) buah kamera CCTV Merk EZVIZ warna putih berbentuk bulat.
- 29) 1 (Satu) Unit Televisi 42 inch bermerek LG dan berwarna hitam.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30) 1 (Satu) Buah Tralis dengan ukuran panjang 1,5 cm dan berwarna hitam.

31) 1 (Satu) Buah Botol kecap manis dengan merek ABC ukuran 135 ml Tutup botol berwarna merah.

32) 1 (Satu) Buah Spidol dengan merek Montana MP-12 Permanent berwarna hitam putih.

33) 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm.

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum **Anak** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan laporan hasil penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda yang dibacakan oleh penuntut umum dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 21 Oktober 2024 dikampung Ujoh bilang, RT. 15 Kec, Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi atas nama SAKSI KORBAN;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak Polres Mahakam Ulu barulah saksi tau bahwa yang melakukan pencurian ialah Anak Anak beserta ketiga temannya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi cara anak tersebut masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara masuk lewat jendela samping dengan dicongkel lalu masuk kedalam kamar langsung mengacak – acak isi dalam lemari dan tidak menemukan apa -apa, kemudian anak tersebut masuk lagi kedalam kamar pribadi Saksi dengan mengacak – acak isi dalam kamar dan lemari kemudian mengambil uang Saksi yang berada didalam meja berkas dalam tas laptop berisi uang senilai Rp 5.000.000



(Lima Juta rupiah), kemudian Anak tersebut ke arah dapur rumah Saksi lalu sambil memasak sebuah sarden dan sebuah telur didapur dan kemudian pencuri tersebut menghambur – hamburkan isi kecap yang di sebuah botol ke arah dinding – dinding rumah tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong dan terkunci dan pada saat itu Saksi berada di rumah kampung ujo bilang, RT. 02 Kec. Long Bagun Kab, Mahakam Ulu
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekarang ini sekitar Rp 160.900.000 (Seratus Enam Puluh juta Sembilan Ratus Ribu rupiah).
- Bahwa terdapat barang milik saksi yang di rusak oleh Anak yaitu Pernak pernik kaca yang berada didalam lemari dekat ruang tamu, Matras olahraga, Baju baju yang disobek-sobek atau yang dirusak, Printer, Laptop Acer, Dinding-dinding yang dicoret menggunakan kecap dan spidol, Kamar utama berkas pekerjaan, sarung tilam, dan lemari, Jam tangan Aigner, Kursi duduk, Seperangkat lemari dan sepaket elektronik, Jam Tangan Guess, Bedak YSL, Timung, Kursi Hias, Teralis, Lemari dan pakaian, Barang pecah belah kosmetik dan lain-lainnya, Koper, Parfum LV, Bad caver, Paket alat perawatan GALVANIC SPA, Koper, Kamera tersembunyi, Cincin 5gram, Tablet samsung, dan Handphone samsung dari kantor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan semua CCTV yang ada disekitar rumah Saksi dihancurkan semua dan CCTV tersebut terkoneksi di handphone Saksi yang lama. dan handphone Saksi yang lama sudah ke Restart dan tidak bisa dipindahkan lagi.
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada sama sekali orang tersebut berkunjung kerumah Saksi dan Saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada orang tersebut untuk masuk kedalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa adanya uang Rp 5.000.000 yang hilang. Bahwa dalam hal ini Anak menyampaikan bahwa Anak Saksi Anak Kesatu yang mengambil uang tersebut namun untuk jumlah hanya Rp 700.000 dengan pecahan uang Rp 100.000. Selain itu untuk cincin anak maupun teman-teman dari anak tidak ada yang mengambil cincin karena di rumah tersebut tidak ditemukan cincin. Serta terkait laptop anak mengatakan sudah rusak dari awal dikarenakan teman dari anak bernama Saksi Anak Kesatu mengecek laptop tersebut ternyata tidak nyala. Bahwa terkait keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan;



2. SAKSI ANAK PERTAMA Anak Dari MARSIANUS RASYIT TINGANG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 02.00 Wita di Daerah Sebenarq Kp. Ujoh Bilang Rt. 15 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Dan yang terjadi yaitu Saksi Anak telah masuk kedalam yang Saksi Anak tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan Saksi Anak mengetahuinya setelah Saksi Anak berada di Kantor Polisi baru mengetahui kalua rumah tersebut milik Sdr. SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi Anak menerangkan Yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu Saksi Anak Bersama teman – teman Saksi Anak sebanyak 3 (tiga) orang lainnya yaitu Anak, saksi anak SAKSI ANAK KEDUA dan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA;
- Bahwa saksi Anak menerangkan Yang pertama hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Wita Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak, Anak, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA kumpul di rumah rental PS yang mana kami sedang main atau sewa PS. Kemudian sampai pukul 00.00 Wita awalnya saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA berkata “AYO KITA CARI SPOT – SPOT (RUMAH) DI DAERAH SEBENAQ “, Kemudian teman – teman yang lain mengatakan “ AYO...AYO... “. Yang akhirnya kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Yaitu sepeda motor milik Saksi Anak yaitu motor Merk Honda seri Beat Street warna hitam yang menaiki yaitu Saksi Anak (duduk dibelakang) bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA (sebagai sopir). Dan yang satu lagi yaitu menggunakan sepeda motor milik Sdr yaitu sepeda motor merk Honda seri Beat 125 CC warna Hitam dan yang membawa yaitu Sdr. ANAK (duduk dibelakang), Sdr. SAKSI ANAK KEDUA (sopir). Kami berjalan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur samping gereja kemudian kearah jalan gunung Belareq dan mengarah disimpang tower kearah jalan simpang budaya dan mengarah ke daerah Sebenarq. Sambil melihat – lihat sepanjang jalan Dimana kiranya terdapat rumah kosong atau tidak ada orangnya didalam rumah tersebut. Dan setelah kami berada di daerah sebenarq di seputaran rumah Sdri. SAKSI KORBAN sekira 70 M (tujuh puluh meter) lewat dari rumah tersebut kemudian kami Kembali kearah rumah Sdri. SAKSI KORBAN sekira 20 M (dua puluh meter) kami berhenti di pinggir

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sekira pukul 02.00 Wita. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA berkata “ MASUK KAH “ dan Saksi Anak menjawab “ TES CEK AJA DULU SIAPA TAU NDAK ADA ORANG “.Kemudian Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak turun dari motor dan berjalan kearah rumah tersebut dengan cara berjalan kaki. Dan sepeda motor yang kami pakai di tinggal di pinggir jalan. Yang berjalan di depan Sdr. ANAK, dan dibelakang Saksi Anak menyusul dan dibelakang Saksi Anak Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA jalan paling belakang. Kemudian pada saat berada di samping rumah kiri Saksi Anak melihat ada CCTV yang berada di dinding rumah. Kemudian Saksi Anak menyuruh teman Saksi Anak untuk mencabut CCTV tersebut sambil berkata “ ADA CCTV ITU, CABUT AJA “ kemudian Saksi Anak melihat Sdr. ANAK pergi mendekati CCTV tersebut kemudian Saksi Anak menyusul sampai di tempat CCTV Saksi Anak membantu Sdr. ANAK untuk mencabut CCTV tersebut dengan cara Sdr. ANAK menaiki bahu Saksi Anak dan setelah itu Saksi Anak angkat dengan cara Saksi Anak berdiri dan kemudian Sdr. ANAK mencabut CCTV tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah tercabut kemudian Saksi Anak menurunkan Sdr. ANAK yang berada di atas Saksi Anak. Kemudian Saksi Anak meminta CCTV tersebut dari Sdr. ANAK. Kemudian Saksi Anak mencabut memori yang terdapat di CCTV tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan memegang CCTV setelah tercabut memori tersebut Saksi Anak patah menjadi dua bagian. Kemudian Saksi Anak buang ke Semak – Semak didekat rumah tersebut. Kemudian kami melanjutkan berjalan kearah belakang rumah dan sampai di sebelah kanan rumah. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA berkata “ INI ADA YANG NDAK TERKUNCI “, kemudian Saksi Anak mendekati Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Saksi Anak lihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA sudah berusaha menarik teralis yang terdapat di jendela dengan menggunakan kedua tangan. Dan Akhirnya Saksi Anak membantu ikut menarik dengan menggunakan kedua tangan. Dan setelah kami coba Tarik sebanyak 2 (dua) kali barulah besi teralis tersebut terlepas Sebagian. Dan setelah itu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat jendela yang teralisnya sudah ditarik, kemudian menyusul Sdr. ANAK, kemudian Saksi Anak masuk juga dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA masuk paling belakang. Dan setelah sampai di dalam kamar Saksi Anak blangsung keluar dari kamar

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tersebut melalui pintu kamar yang posisinya tidak terkunci. Dan yang Saksi Anak ketahui teman – teman Saksi Anak yang lain masih berada didalam kamar. Dan Saksi Anak keluar mengarah ke daerah yang terdapat televisi dan Saksi Anak mencari – cari barang dan Saksi Anak temukan satu buah kunci. Kemudian Saksi Anak berusaha membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci tersebut. Awalnya di pintu kamar sebelah kamar yang Saksi Anak awal masuk tetapi kunci tidak bisa digunakan kemudian Saksi Anak mengarah ke kamar yang satu lagi untuk mencoba membuka pintu kamar tersebut bdengan menggunakan kunci yang Saksi Anak pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan setelah Saksi Anak mencoba membuka pintu tersebut akhirnya pintu terbuka dan Saksi Anak masuk kedalam kamar. Dan Saksi Anak melihat terdapat lemari pendek yang terdapat laci, kemudian Saksi Anak membuka laci dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Anak melihat terdapat tas laptop, kemudian Saksi Anak ambil tas tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi Anak membuka tas laptop tersebut dan didalamnya terdapat laptop sebanyak 1 (satu) buah, kemudian tangan Saksi Anak sebelah kiri masuk kedalam tas tersebut dan Saksi Anak mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 7 (tujuh) lembar. Dan uang tersebut Saksi Anak ambil dari dalam tas dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Dan Saksi Anak simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang Saksi Anak kenakan. Dan tas laptop Saksi Anak letakkan di lantai kamar. Kemudian Saksi Anak Kembali membongkar laci yang ada di lemari tersebut tetapi Saksi Anak tidak menemukan barang – barang berharga lainnya. Dan tidak lama kemudian datang teman Saksi Anak masuk kedalam kamar yaitu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA. Setelah Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA masuk kedalam kamar tersebut kemudian Saksi Anak keluar dari kamar itu. Dan mengarah ke kamar Dimana kamai awal masuk melalui jendela. Dan pada saat Saksi Anak keluar kamar Saksi Anak melihat situasi di luar kamar juga sudah berantakan barang – barang di ruang Tengah. Kemudian Saksi Anak masuk kedalam kamar dan Saksi Anak melihat masih ada Sdr. ANAK didalam kamar tersebut sedang bongkar pakaian yang terdapat di dalam lemari. Pada saat Saksi Anak masuk Saksi Anak mengambil parfum merk VERSACE yang terdapat di atas meja setrika.

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Dan Saksi Anak mengambil parfum tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Saksi Anak keluar kamar dan menaruh parfum yang Saksi Anak ambil di lantai Bersama dengan barang – barang yang telah teman Saksi Anak kumpulin. Kemudian Saksi Anak masuk Kembali kedalam kamar kemudian Saksi Anak bongkar – bongkar barang di lantai dan Saksi Anak mengambil tas merk LV warna hitam dan Saksi Anak mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan setelah itu Saksi Anak keluar kamar menuju tempat parfum Saksi Anak taruh sebelumnya, kemudian Saksi Anak mengambil parfum dan Saksi Anak masukkan kedalam tas dan juga Saksi Anak memasukkan uang kedalam tas yang sebelumnya Saksi Anak kantongi di dalam saku celana Saksi Anak. Kemudian tas Saksi Anak pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Dan setelah itu Saksi Anak juga ikut bongkar – bongkar barang yang ada di dalam rumah tersebut. Dan Saksi Anak juga sempat mengajak teman Saksi Anak untuk balik sambil berkata “ AYO BALIK...SUDAH – SUDAH AJA...” tetapi teman – teman Saksi Anak masih sibuk bongkar – bongkar dan Saksi Anak juga ikut Kembali bongkar – bongkar. Tidak lama kemudian Saksi Anak melihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA berada didalam dapur sedang masak sarden di campur telur, dan setelah itu selesai memasak kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Saksi Anak makan menggunakan piring masing – masing sedangkan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA ikut menyantap makan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA. Dan setelah selesai makan Saksi Anak Bersama teman – teman Saksi Anak keluar meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang yang terdapat di dapur. Yang pertama membuka pintu dan keluar yaitu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, kemudian Saksi Anak menyusul, dan dibelakang Saksi Anak Sdr. JURNALIS BARAE serta Sdr. SAKSI ANAK KETIGA keluar terakhir. Kemudian Saksi Anak melihat ada CCTV di belakang rumah kemudian Saksi Anak berkata dengan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA “ CABUT AJA ITU YOK “ Kemudian Saksi Anak Bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mencabut CCTV dengan cara Saksi Anak menggendong Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan. Dan kemudian CCTV di buang kearah belakang rumah yang terdapat Semak – Semak. Kemudian Saksi Anak Bersama dengan teman – teman meninggalkan rumah tersebut dari arah sebelah kanan. Dan melewati teras rumah, dan Saksi Anak melihat masih terdapat CCTV

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah. Kemudian Sdr. ANAK mencabut CCTV tersebut. Dan setelah itu CCTV di buang di Semak – Semak juga. Dan sampai akhirnya Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak berjalan ke arah sepeda motor yang sebelumnya kami parkir. Kemudian kami langsung pulang ke rumah rental PS, tempat sebelumnya kami berangkat. Setelah Saksi Anak dan teman – teman Saksi Anak sampai di rumah rental PS kemudian kami mengurus barang – barang yang telah kami ambil masing – masing. Sekira 2 (dua) jam kemudian atau sekira pukul 05.00 Wita Saksi Anak pulang Bersama dengan Sdr. ANAK dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak untuk pulang ke rumah masing – masing, Kejadian yang kedua yaitu berawal pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira 21.00 Wita Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak pergi ke rumah Sdr. SAKSI KORBAN dengan maksud mengecek kondisi rumah tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut kami masuk melalui pintu samping sebelah kanan. Dan setelah Saksi Anak dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA masuk kedalam rumah kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA sempat membuat video pada saat didalam rumah. Tidak lama kemudian setelah membuat video sekira 5 (lima) menit kami keluar dari dalam rumah untuk kembali ke rumah rental PS untuk menjemput Sdr. SAKSI ANAK KEDUA. Kemudian sampai pukul 11.00 Wita awalnya Saksi Anak berkata “ AYO KESANA LAGI YUK...”, Kemudian teman – teman yang lain mengatakan “ KERUMAH YANG KEMARIN KAH...” dan Saksi Anak menjawab “ IYA...”. Yang akhirnya kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Yaitu sepeda motor milik Saksi Anak yaitu motor Merk Honda seri Beat Street warna hitam yang menaiki yaitu Saksi Anak (duduk dibelakang) bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA (sebagai sopir). Dan yang satu lagi yaitu menggunakan sepeda motor milik Sdr yaitu sepeda motor merk Honda seri Beat 125 CC warna Hitam dan yang membawa yaitu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA (sopir sendiri). Kami berjalan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah yang telah kami masukin sebelumnya. Dan setelah kami berada di daerah sebanq di rumah Sdr. SAKSI KORBAN kami langsung mengarah di belakang rumah dan memarkir sepeda motor yang kami naiki. Kemudian Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak masuk melalui pintu

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sebelah kanan rumah. Yang mana pintu tersebut terdapat kunci yang melekat di pintu tersebut. Dan setelah itu Sdr. SAKSI ANAK KETIGA membuka pintu tersebut dan langsung masuk kedalam rumah. Kemudian Saksi Anak menyusul masuk kedalam rumah dan selanjutnya Sdr. SAKSI ANAK KEDUA ikut dibelakang Saksi Anak masuk kedalam rumah. Dan setelah sampai di dalam rumah Saksi Anak langsung masuk kedalam kamar yang mana di tempat kami masuk pada peristiwa pertama. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA ikut Saksi Anak masuk kedalam kamar. Dan Saksi Anak langsung Kembali melakukan bongkar – bongkar didalam baskom yang terdapat didalam kamar dan Saksi Anak menemukan toples plastic yang didalamnya terdapat uang koin dan Saksi Anak mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan toples tersebut Saksi Anak pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Saksi Anak keluar dari kamar tersebut menuju keruang tamu dengan maksud juga mencari barang – barang berharga di rumah tersebut. Dan sekira 20 (dua puluh) menit Saksi Anak berkata “ AYO BALIK AJA “ dan dijawab oleh teman – teman Saksi Anak “ AYO...”. Kemudian Saksi Anak dan teman – teman Saksi Anak keluar melalui pintu Dimana kami masuk kedalam rumah. Dengan posisi yang keluar terlebih dahulu yaitu Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi Anak menyusul dibelakangnya setelah itu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA menyusul dari belakang Saksi Anak. Dan akhirnya Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan kami menuju kearah Kp. Long Melaham;

- Bahwa saksi Anak menerangkan dimuka persidangan, Anak Anak menunjukan Handphone berwarna merah muda dan Tab kepada saksi Anak lalu mengatakan “*dapat in?*”, selanjutnya Anak Anak membawanya;
- Bahwa saksi Anak menerangkan Yang Saksi Anak ambil yaitu satu buah parfum merk Versace, satu buah jam tangan merk Shophie Martine warna gold (emas), Satu buah jam tangan merk Aigner warna gold (emas), Satu buah jam tangan merk Guess warna gold, Satu buah tas merk LV warna hitam, uang pecahan seratus ribu sebanyak 7 lembar sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang logam yang disimpan didalam toples plastik sebesar Rp. 74.500 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) Adalah barang – barang yang telah Saksi Anak ambil di rumah Sdr. SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak menerangkan dimuka persidangan, melihat Anak Anak membawa kantong plastik yang isi dalamnya terlihat dan barang yang ada didalam kantong tersebut merupakan barang yang dibawa oleh Anak Anak dari rumah Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa saksi Anak menerangkan dimuka persidangan, setelah dari rumah saksi korban Saksi Korban, mereka pulang kembali ke rental PS dan menunjukan barang-barang yang mereka ambil dari rumah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa saksi Anak menerangkan dimuka persidangan, Anak Anak setelah dari rental PS langsung pulang kerumah karena Anak Anak mengatakan sudah di telpon oleh bapaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan benar dan keberatan;

3. Saksi Anak KEDUA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak menerangkan Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 02.00 Wita di Daerah Sebenarq Kp. Ujoh Bilang Rt. 15 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Dan yang terjadi yaitu Saksi Anak telah masuk kedalam yang Saksi Anak tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan Saksi Anak mengetahuinya setelah Saksi Anak berada di Kantor Polisi baru mengetahui kalua rumah tersebut milik saksi SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi Anak menerangkan Yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu Saksi Anak Bersama teman – teman Saksi Anak sebanyak 3 (tiga) orang lainnya yaitu Anak, saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA;
- Bahwa saksi Anak menerangkan Yang pertama hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak, Anak, saksi anak SAKSI ANAK KEDUA dan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA kumpul di rumah rental PS yang mana kami sedang main atau sewa PS. Kemudian sampai pukul 00.00 Wita awalnya Sdr. SAKSI ANAK KETIGA berkata “ AYO KITA CARI SPOT – SPOT (RUMAH) DI DAERAH SEBENAQ “, Kemudian teman – teman yang lain mengatakan “ AYO...AYO... “. Yang akhirnya kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Yaitu sepeda motor milik Saksi Anak yaitu motor Merk Honda seri Beat Street warna hitam yang menaiki yaitu Saksi Anak (duduk dibelakang) bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA (sebagai sopir). Dan yang satu lagi yaitu menggunakan sepeda motor milik Sdr yaitu sepeda motor merk Honda seri Beat 125 CC warna Hitam dan yang membawa yaitu Anak (duduk dibelakang), saksi anak SAKSI ANAK KEDUA (sopir). Kami berjalan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur samping gereja kemudian ke arah jalan gunung Belareq dan mengarah disimpang tower ke arah jalan simpang budaya dan mengarah ke daerah Sebenarq. Sambil melihat – lihat sepanjang jalan Dimana kiranya terdapat rumah kosong atau tidak ada orangnya didalam rumah tersebut. Dan setelah kami berada di daerah sebenarq di seputaran rumah Sdri. SAKSI KORBAN sekira 70 M (tujuh puluh meter) lewat dari rumah tersebut kemudian kami Kembali ke arah rumah Sdri. SAKSI KORBAN sekira 20 M (dua puluh meter) kami berhenti di pinggir jalan sekira pukul 02.00 Wita. Kemudian saksi anak SAKSI ANAK KETIGA berkata “ MASUK KAH “ dan Saksi Anak menjawab “ TES CEK AJA DULU SIAPA TAU NDAK ADA ORANG “. Kemudian Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak turun dari motor dan berjalan ke arah rumah tersebut dengan cara berjalan kaki. Dan sepeda motor yang kami pakai di tinggal di pinggir jalan. Yang berjalan di depan Sdr. ANAK, dan dibelakang Saksi Anak menyusul dan dibelakang Saksi Anak Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA jalan paling belakang. Kemudian pada saat berada di samping rumah kiri Saksi Anak melihat ada CCTV yang berada di dinding rumah. Kemudian Saksi Anak menyuruh teman Saksi Anak untuk mencabut CCTV tersebut sambil berkata “ ADA CCTV ITU, CABUT AJA “ kemudian Saksi Anak melihat Sdr. ANAK pergi mendekati CCTV tersebut kemudian Saksi Anak menyusul sampai di tempat CCTV Saksi Anak membantu Sdr. ANAK untuk mencabut CCTV tersebut dengan cara Sdr. ANAK menaiki bahu Saksi Anak dan setelah itu Saksi Anak angkat dengan cara Saksi Anak berdiri dan kemudian Sdr. ANAK mencabut CCTV tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah tercabut kemudian Saksi Anak menurunkan Sdr. ANAK yang berada di atas Saksi Anak. Kemudian Saksi Anak meminta CCTV tersebut dari Sdr. ANAK. Kemudian Saksi Anak mencabut memori yang terdapat di CCTV tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



memegang CCTV setelah tercabut memori tersebut Saksi Anak patah menjadi dua bagian. Kemudian Saksi Anak buang ke Semak – Semak didekat rumah tersebut. Kemudian kami melanjutkan berjalan kearah belakang rumah dan sampai di sebelah kanan rumah. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA berkata “ INI ADA YANG NDAK TERKUNCI “, kemudian Saksi Anak mendekati Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Saksi Anak lihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA sudah berusaha menarik teralis yang terdapat di jendela dengan menggunakan kedua tangan. Dan Akhirnya Saksi Anak membantu ikut menarik dengan menggunakan kedua tangan. Dan setelah kami coba Tarik sebanyak 2 (dua) kali barulah besi teralis tersebut terlepas sebagian Dan setelah itu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat jendela yang teralisnya sudah ditarik, kemudian menyusul Sdr. ANAK, kemudian Saksi Anak masuk juga dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA masuk paling belakang. Dan setelah sampai di dalam kamar Saksi Anak saat memasuki kamar pertama menyalakan lampu dengan memencet saklar lampu yang ada didalam kamar, lalu saksi Anak langsung mendekati tempat gantungan baju dan saksi Anak memeriksa baju–baju yang digantung menggunakan hanger (gantungan baju) kemudian saksi Anak mengambil satu buah baju warna hitam yang di gantungan tersebut, selanjutnya Anak III membongkar kamar pertama lalu Anak III menemukan dua barang didalam kotak kecil yaitu berupa penyedot komedo CW-666 (Beauty skin care specialist) dan lampu hias atau lampu tali LED, 1 buah tas selempang, jam beker selimut berwarna putih, lalu memasukkannya kedalam sebuah plastic merah yang saksi Anak temukan di ruang dapur;

- Bahwa Saksi Anak Bersama teman – teman Saksi Anak keluar meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang yang terdapat di dapur. Yang pertama membuka pintu dan keluar yaitu Saksi Anak Kesatu, kemudian Saksi Anak menyusul, dan dibelakang Anak BARAE serta Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA keluar terakhir. Kemudian Saksi Anak Kesatu melihat ada CCTV di belakang rumah kemudian Saksi Anak berkata dengan Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA “ CABUT AJA ITU YOK “ Kemudian Saksi Anak Kesatu Bersama dengan Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA mencabut CCTV dengan cara Saksi Anak menggendong Saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA dan mencabut CCTV dengan menggunakan tangan. Dan kemudian CCTV di buang kearah belakang

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



rumah yang terdapat Semak – Semak. Kemudian Saksi Anak Bersama dengan teman – teman meninggalkan rumah tersebut dari arah sebelah kanan. Dan melewati teras rumah, dan Saksi Anak melihat masih terdapat CCTV didepan rumah. Kemudian Anak mencabut CCTV tersebut. Dan setelah itu CCTV di buang di Semak – Semak juga. Dan sampai akhirnya Saksi Anak Bersama dengan teman – teman Saksi Anak berjalan kearah sepeda motor yang sebelumnya kami parkir. Kemudian kami langsung pulang ke rumah rental PS, tempat sebelumnya kami berangkat. Setelah Saksi Anak dan teman – teman Saksi Anak sampai di rumah rental PS kemudian kami mengurus barang – barang yang telah kami ambil masing – masing. Sekira 2 (dua) jam kemudian atau sekira pukul 05.00 Wita Saksi Anak pulang Bersama dengan Sdr. ANAK dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak untuk Kembali ke rental PS;

- Bahwa saksi Anak menerangkan Saksi Anak awalnya tidak mengeahui siapa pemilik rumah tersebut. Dan Saksi Anak baru mengetahui setelah Saksi Anak sudah berada di Kantor Polisi dan di beritahukan oleh Anggota Kepolisian bahwa rumah yang barang – barangnya Saksi Anak ambil tersebut adalah rumah milik Sdr. SAKSI KORBAN dan rumah milik Sdr. DANI;

- Bahwa saksi Anak menerangkan Yang Saksi Anak ambil yaitu satu set alat pencabut komedo, dua lampu hias, satu jam weker digital, sat utas selempang bertuliskan “balypack”, satu baju kaos warna hitam dengan logo huruf “S”, satu selimut bedcover warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan benar dan keberatan;

4. SAKSI ANAK KETIGA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak menerangkan Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 02.00 Wita di Daerah Sebenaq Kp. Ujoh Bilang Rt. 15 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Dan yang terjadi yaitu Saksi Anak telah masuk kedalam yang Saksi Anak tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan Saksi Anak mengetahuinya setelah Saksi Anak berada di Kantor Polisi baru mengetahui kalua rumah tersebut milik Sdr. SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak menerangkan Yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu Saksi Bersama ketiga teman Saksi yaitu Anak, saksi anak SAKSI ANAK KEDUA dan saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA;
- Bahwa saksi anak menerangkan Yang Saksi ambil yaitu satu buah tas slempang bermerk Gucci berwarna hitam, satu buah CCTV bermerk EZVIZ berwarna putih, satu buah celana panjang bermerk Uniqlo berwarna cream berukuran S, satu buah jaket crewneck bermerk Pull & Bear berwarna hitam lis putih berukuran L;
- Bahwa saksi anak menerangkan Pada waktu pertama yaitu dengan cara Saksi dan teman – teman Saksi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar. Yang sebelumnya Teman Saksi Sdr. SAKSI ANAK KEDUA menarik jendela dengan menggunakan kedua tangan yaitu tangan sebelah kanan dan kiri. Yang menurut Saksi jendela tersebut tidak di kunci. Setelah jendela terbuka ternyata ada besi teralis pada awalnya Sdr. SAKSI ANAK KEDUA berusaha menarik teralis tersebut dengan menggunakan kedua tangan tetapi tidak berhasil. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ikut membantu menarik teralis dengan menggunakan kedua tangannya yaitu tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali baru teralis tersebut ada besi yang patah dan rusak kemudian besi yang patah Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA lempar di Semak – semak dekat rumah tersebut. Kemudian yang masuk terlebih dahulu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, kemudian Sdr. ANAK, setelah itu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan yang terakhir Saksi;
- Bahwa saksi anak menerangkan Yang pertama Saksi bersama dengan teman – teman Saksi, Sdr. ANAK, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA berangkat dari rumah rental PS milik Sdr di Kp. Ujoh Bilang Rt. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Yaitu sepeda motor milik sdr. SAKSI ANAK PERTAMA yaitu motor Merk Honda seri Beat Street warna hitam yang menaiki yaitu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA (duduk dibelakang) bersama dengan Saksi (sopir). Dan yang satu lagi yaitu menggunakan sepeda motor milik Sdr yaitu sepeda motor merk Honda seri Beat 125 CC warna Hitam dan yang membawa yaitu Sdr. ANAK (duduk dibelakang), Sdr. SAKSI ANAK KEDUA (sopir). Yang Kedua Saksi bersama dengan teman – teman Saksi, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA berangkat dari rumah rental PS

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr di Kp. Ujoh Bilang Rt. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Yaitu sepeda motor milik Saksi yaitu motor Merk Honda seri Beat Street warna hitam yang menaiki yaitu Saksi (duduk dibelakang) bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA (sebagai sopir). Dan yang satu lagi yaitu menggunakan sepeda motor milik Sdr yaitu sepeda motor merk Honda seri Beat 125 CC warna Hitam dan yang membawa yaitu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA (sopir) sendiri.

- Bahwa saksi anak menerangkan Yang pertama hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita Saksi Bersama dengan teman – teman Saksi, Sdr. ANAK, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kumpul di rumah rental PS yang mana kami sedang main atau sewa PS. Kemudian sampai pukul 00.00 Wita awalnya Saksi berkata “ AYO KITA CARI SPOT – SPOT (RUMAH) DI DAERAH SEBENAQ “, Kemudian teman – teman yang lain mengatakan “ AYO... AYO... “. Yang akhirnya kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit. Yaitu sepeda motor milik Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA yaitu motor Merk Honda seri Beat Street warna hitam yang menaiki yaitu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA (duduk dibelakang) bersama dengan Saksi (sopir). Dan yang satu lagi yaitu menggunakan sepeda motor milik Sdr yaitu sepeda motor merk Honda seri Beat 125 CC warna Hitam dan yang membawa yaitu Sdr. ANAK (duduk dibelakang), Sdr. SAKSI ANAK KEDUA (sopir). Kami berjalan dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur samping gereja kemudian kearah jalan gunung Belareq dan mengarah disimpang tower kearah jalan simpang budaya dan mengarah ke daerah Sebenaq. Sambil melihat – lihat sepanjang jalan Dimana kiranya terdapat rumah kosong atau tidak ada orangnya didalam rumah tersebut. Dan setelah kami berada di daerah sebenaq di seputaran rumah Sdri. SAKSI KORBAN sekira 70 M (tujuh puluh meter) lewat dari rumah tersebut kemudian kami Kembali kearah rumah Sdri. SAKSI KORBAN sekira 20 M (dua puluh meter) kami berhenti di pinggir jalan sekira pukul 02.00 Wita. Kemudian Saksi berkata “ MASUK KAH “ dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menjawab “ TES CEK AJA DULU SIAPA TAU NDAK ADA ORANG “. Kemudian Saksi Bersama dengan teman – teman Saksi turun dari motor dan berjalan kearah rumah tersebut dengan cara berjalan kaki. Dan sepeda motor yang kami pakai di tinggal di pinggir jalan. Yang

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan di depan Sdr. ANAK, dan dibelakang Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menyusul dan Saksi dibelakang Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA jalan paling belakang. Kemudian pada saat berada di samping rumah kiri Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA melihat ada CCTV yang berada di dinding rumah. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menyuruh teman Saksi untuk mencabut CCTV tersebut sambil berkata “ ADA CCTV ITU, CABUT AJA “ kemudian Saksi melihat Sdr. ANAK pergi mendekati CCTV tersebut kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menyusul sampai di tempat CCTV lalu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA membantu Sdr. ANAK untuk mencabut CCTV tersebut dengan cara Sdr. ANAK menaiki bahu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan setelah itu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA angkat dengan cara Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA berdiri dan kemudian Sdr. ANAK mencabut CCTV tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah tercabut kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menurunkan Sdr. ANAK yang berada di atas Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA meminta CCTV tersebut dari Sdr. ANAK. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mencabut memori yang terdapat di CCTV tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan memegang CCTV setelah tercabut memori tersebut Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mematahkan memori tersebut menjadi dua bagian. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA buang ke Semak – Semak didekat rumah tersebut. Kemudian kami melanjutkan berjalan kearah belakang rumah dan sampai di sebelah kanan rumah. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA berkata “ INI ADA YANG NDAK TERKUNCI “, kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mendekati Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Saksi lihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA sudah berusaha menarik teralis yang terdapat di jendela dengan menggunakan kedua tangan namun tidak bisa terbuka. Dan Akhirnya Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA membantu ikut menarik dengan menggunakan kedua tangan. Dan setelah Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA coba Tarik sebanyak 2 (dua) kali barulah besi teralis tersebut terlepas Sebagian. Dan setelah itu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA masuk terlebih dahulu melalui jendela yang teralisnya sudah ditarik, kemudian menyusul Sdr. ANAK, kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi masuk paling belakang. Dan setelah sampai di dalam kamar Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA keluar dari kamar tersebut melalui pintu kamar yang posisinya

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci. Dan Saksi bersama teman – teman Saksi yang lain masih berada didalam kamar untuk mencari barang – barang yang bisa kami ambil. Dan Saksi didalam kamar tersebut mengambil satu buah kotak tas yang bertuliskan Gucci menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi membukanya dan melihat ada tas didalamnya. Kemudian Saksi keluar dari kamar pertama melalui pintu kamar dan Saksi masuk kedalam kamar kedua yang berada disebalah kanan kamar pertama, setelah itu Saksi memasuki kamar kedua dengan kondisi pintu kamar tidak terkunci namun dalam keadaan kamar sangat gelap setelah masuk kedalam kamar Saksi mencari saklar lampu untuk menyalakan lampu kamar tersebut kemudian setelah lampu kamar nyala Saksi mencari barang – barang yang dapat Saksi ambil kemudian Saksi melihat gantungan baju dan Saksi mengambil satu buah celana panjang bermerk Uniqlo berwarna cream berukuran S, satu buah jaket crewneck bermerk Pull & Bear berwarna hitam lis putih berukuran L menggunakan kedua tangan Saksi kiri dan kanan, setelah mengambil celana dan baju Saksi membuka lemari dan Saksi melihat ada CCTV lalu Saksi mengambil satu buah CCTV bermerk EZVIZ berwarna putih. Setelah itu Saksi keluar dari kamar tersebut dan Saksi berjalan menuju dapur dan Saksi mengambil gelas dan Saksi meminum air dari Galon air. Setelah dari dapur Saksi kemabli masuk kedalam kamar ketiga yang telah dimasuki oleh Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA lalu Saksi mengecek barang – barang didalam kamar tersebut siapa tau ada yang bisa Saksi ambil, Saksi melihat ada laptop didalam kamar tersebut lalu Saksi mencoba menyalakan laptop tersebut namun tidak bisa hidup lalu Saksi meninggalkan kamar tersebut dan Saksi menuju ke ruang tengah lalu Saksi melihat ada TV dan ada meja rak dibawah TV Saksi mengecek apakah ada barang berharga yang bisa Saksi ambil namun tidak ada barang berharga didalam laci – laci meja TV tersebut, kemudian Saksi mengumpulkan barang – barang yang Saksi ambil didalam ruang tengah dan Saksi memasukkan barang – barang tersebut kedalam tas Saksi yang Saksi ambil didalam ruang tengah, sembari menunggu teman – teman Saksi yang masih mengambil barang – barang didalam rumah tersebut Saksi sambil mengecek kondisi diluar rumah apakah aman atau tidak. Dan setelah itu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mengajak Saksi dan teman – teman untuk balik sambil berkata “ AYO BALIK....SUDAH – SUDAH AJA...” tetapi teman – teman Saksi masih sibuk bongkar – bongkar dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ikut Kembali bongkar – bongkar. Tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA berada didalam dapur sedang masak sarden di campur telur, dan setelah itu selesai memasak kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA makan menggunakan piring masing – masing. Dan setelah selesai makan Saksi Bersama teman – teman Saksi keluar meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang yang terdapat di dapur. Yang pertama membuka pintu dan keluar yaitu Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA, kemudian Sdr. JURNALIS BARAE serta Saksi keluar terakhir. Kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA melihat ada CCTV di belakang rumah kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA berkata kepada Saksi “ CABUT AJA ITU YOK “ Kemudian Saksi Bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mencabut CCTV dengan cara Saksi digendong oleh Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi mencabut CCTV dengan menggunakan tangan. Dan kemudian CCTV di buang kearah belakang rumah yang terdapat Semak – Semak. Kemudian Saksi Bersama dengan teman – teman meninggalkan rumah tersebut dari arah sebelah kanan. Dan melewati teras rumah, dan Saksi melihat masih terdapat CCTV didepan rumah. Kemudian Sdr. ANAK mencabut CCTV tersebut. Dan setelah itu CCTV di buang di Semak – Semak juga. Dan sampai akhirnya Saksi Bersama dengan teman – teman Saksi berjalan kearah sepeda motor yang sebelumnya kami parkir. Kemudian kami langsung pulang ke rumah rental PS;

- Bahwa saksi anak menerangkan Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut. Dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi sudah berada di Kantor Polisi dan di beritahukan oleh Anggota Kepolisian bahwa rumah yang barang – barangnya Saksi ambil tersebut adalah rumah milik Sdr. SAKSI KORBAN dan rumah milik Sdr. DANI;

- Bahwa saksi anak menerangkan Barang - barang yang Saksi ambil dari rumah Sdr. SAKSI KORBAN tersebut dengan maksud Saksi miliki dan akan Saksi gunakan sehari-hari;

- Bahwa saksi anak menerangkan Bahwa Saksi Bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada yang menyuruh kami untuk melakukannya. Tetapi memang sudah menjadi niat dan kesepakatan Saksi Bersama dengan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK.

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan terhadap haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 02.00 Wita di rumah Sdri. SAKSI KORBAN, Kab. Mahakam Ulu. Dan yang terjadi yaitu Saksi Anak telah masuk kedalam rumah Pak KELING dan mengambil barang berupa Handphone bermerk SAMSUNG dan Ipad bermerk SAMSUNG serta mengambil 3 baju lengan pendek, celana jeans 1, dan parfum kemudian Saksi Anak merusak cctv dibagian depan rumah dan samping rumah;
- Bahwa Anak menerangkan Yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Anak bersama ketiga teman Saksi Anak yaitu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA;
- Bahwa Anak menerangkan Yang Saksi Anak ambil berupa 1 buah Handphone merk SAMSUNG J5, Warna rose gold, 1 buah Ipad, merk SAMSUNG Galaxy TAB, 2 lembar Baju Lengan pendek, 1 lembar baju hem Lengan pendek merk HAO HAN, Warna putih bergambar tembok besar china, 1 lembar Baju merk VOLCOM, warna putih dan list warna biru, 1 lembar baju hem lengan pendek, merk DRY-FIT, warna abu-abu, 1 lembar Celana Panjang jeans, merk DUST, warna biru, 1 buah Parfum bermrk BI-ES;
- Bahwa Anak menerangkan dapat Saksi Anak jelaskan barang barang yang Saksi Anak ambil ialah dengan maksud akan Saksi Anak jual dan akan Saksi Anak gunakan sehari-hari;
- Bahwa Anak menerangkan Saksi Anak mengambil 1 buah Handphone merk SAMSUNG J5 berwarna rose gold, 1 buah Ipad bermerk SAMSUNG Galaxy TAB di dalam kamar yang terdapat rak skincare berwarna biru di tingkat keduanya dengan posisi di rak pertama berisikan skincare-skincare dan tingkat ketiganya juga berisikan skincare sedangkan 2 baju lengan pendek dan 1 lembar baju hem Lengan pendek merk HAO HAN, Warna putih bergambar tembok besar china, 1 lembar Baju merk VOLCOM, warna putih dan list warna biru, 1 lembar baju hem lengan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, merk DRY-FIT, warna abu-abu, 1 lembar Celana Panjang jeans, merk DUST, warna biru, 1 buah Parfum bermrk BI-ES di dalam kamar yang terdapat lemari;

- Bahwa anak menerangkan dimuka persidangan, Anak menerangkan Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 wita saya dan 3 teman saya yang bernama Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SILVERIUS JUK berada di rental ps milik Sdr. GIRING yang terletak di kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu kami sedang bermain mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 wita. Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengajak “ AYOK KITA JALAN JALAN KE ARAH LOME CARI RUMAH KOSONG” kemudian saya dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menjawab “ AYOK SAMBIL KITA JALAN JALAN” kemudian kami pun berjalan menggunakan 2 motor yaitu motor beat karbu dan beat street kemudian yang menggunakan motor beat karbu yang mengemudi Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan yang di gonceng saya kemudian yang menggunakan motor beat street yang mengemudi Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA yang di bonceng setelah itu kami pun mulai perjalanan pertama tama kami lewat kamp. Ujoh Bilang di daerah Rt 11 kemudian kami ketemu pertigaan dan langsung belok kanan ke arah simpang budaya dan kami pun jalan terus sampai ke arah sebenag kamp Ujoh Bilang Rt 15 sekira pukul 02.00 wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sambil melihat atau menengok kanan kiri untuk mencari rumah kosong kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA tiba tiba berhenti dan kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA menunjuk salah satu rumah dengan menggunakan tangan kanan di sebenag K Kab. Mahakam Ulu sambil berkata “ COBA CEK DULU SIAPA TAU KOSONG “ kemudian saya pun mengecek rumah tersebut dengan beringan, yang di posisi depan saya dan dibelakang saya Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kemudian dibelakangnya Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan yang terakhir Sdr SAKSI ANAK KEDUA. Kemudian sesampainnya kami di dekat halaman rumah Bu SAKSI KORBAN. Ternyata Sdr. SILVERIUS JUK berpisah dari kami, dia Sdr. SAKSI ANAK KETIGA pergi ke arah kiri rumah dan kami bertiga saya Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA JUK pergi kearah kanan rumah kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC dan sambil berkata “ ADA CCTV TUH KITA CABUT AJA KAH “ kemudian Sdr. SAKSI

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERTAMA ada menyuruh saya dengan berbicara “ KAMU NAIK KE PUNDAK SAYA TERUS NANTI KAMU TARIK CCTV TERSEBUT “ kemudian saya pun naik ke Pundak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut cctv tersebut dengan menggunakan tangan kanan saya dan menaruhnya ke lantai di bawah ac kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA ada menemukan salah satu jendela rumah tersebut tidak terkunci kemudian kami pun mendatangi Sdr. SAKSI ANAK KEDUA kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis tersebut terbuka kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA mendahului masuk ke dalam rumah tersebut menyusul di belakangnya saya dan di belakang saya Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan yang terakhir Sdr. SAKSI ANAK KETIGA kemudian saya menuju ke arah dapur untuk mengambil kresek dan melipatnya dengan kedua tangan saya kemudian membawanya ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar rumah tersebut saya pun mengecek mengecek kamar tempat jendela kami masuk. Saya pun membuka lemari kamar tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya dan mengambil baju dan parfum dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam kresek yang saya ambil di dapur setelah itu baju yang tidak saya ambil saya hampur di dalam kamar kemudian saya berjalan ke arah belakang pintu dan melihat di belakang pintu terdapat gantungan topi dan di bawahnya saya melihat ada rak skincare kemudian saya membongkar rak skincare tersebut dan setelah saya membongkar tumpukan skincare di rak pertama kemudian saya melihat di rak kedua terdapat Ipad merk samsung Tab dan handphone bermerk Samsung J5 berwarna rose gold kemudian saya pun mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kresek kemudian setelah itu saya menunggu teman teman saya yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut di ruang tamu sambil duduk dilantai sambil membawa kresek yang isinya barang yang saya ambil kemudian setelah itu saya melihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA memasak Sarden di campur dengan telur kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr SAKSI ANAK KETIGA pun makan di meja dapur menggunakan 2 piring kemudian saya mengambil air di dispenser menggunakan gelas di rak gelas yang tidak jauh dari dispenser kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mengajak kami untuk balik sambil berkata “

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYOK KITA BALIK SAJA SUDAH YOK “ kemudian kami menjawab “ AYOK SUDAH BALIK SUDAH MAU PAGI JUGA INI “ kemudian kami pun balik lewat pintu belakang atau pintu dapur yang terkunci namun kuncinya ada tergantung di belakang pintu kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA membukan kunci tersebut dan langsung membuka pintu kemudian langsung keluar rumah yang di dahului oleh Sdr. SAKSI ANAK KEDUA di susul Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kemudian di belakangnya saya dan yang terakhir Sdr. SAKSI ANAK KETIGA kemudian pada saat keluar lewat pintu belakang rumah. Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat wc belakang dan menyuruh Sdr. SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut CCTV tersebut kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA langsung menyuruh Sdr. SAKSI ANAK KETIGA untuk naik ke atas pundaknya dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA langsung naik ke atas pundak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan langsung mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Kemudian saya langsung menuju ke arah depan rumah menunggu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA untuk mencabut CCTV di bagian depan rumah karena pada saat di belakang rumah Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada lihat CCTV lagi di depan dengan berkata “DI DEPAN ADA CCTV LAGI” kemudian setelah Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA datang saya langsung naik ke atas pundak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan mengambil CCTV yang berada di depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan saya kemudian saya menghancurkan cctv tersebut dengan cara saya hempaskan ke lantai menggunakan tangan kanan saya kemudian saya membuang cctv tersebut ke semak semak sebelah kiri dekat drum kemudian saya mendatangi lagi CCTV yang berada di sebelah kanan rumah tadi yang saya buka pertama kali dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan merusaknya dengan cara menghempaskannya ke semen dengan menggunakan tangan kanan dan CCTV itu pun terlempar ke arah semak semak kemudian saya dan ketiga teman saya balik ke rental ps milik Sdr. GIRING untuk beristirahat sebentar, kemudian saya dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA balik ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak menerangkan Pada saat saya mengambil 1 buah Handphone merk SAMSUNG J5, Warna rose gold, 1 buah Ipad, merk SAMSUNG Galaxy TAB, 2 lembar Baju Lengan pendek, 1 lembar baju hem Lengan pendek merk HAO HAN, Warna putih bergambar tembok besar china, 1 lembar Baju merk VOLCOM, warna putih dan list warna

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 lembar baju hem lengan pendek, merk DRY-FIT, warna abu-abu, 1 lembar Celana Panjang jeans, merk DUST, warna biru, 1 buah Parfum bermrk BI-ES sebelumnya saya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau diberikan ijin oleh pemiliknya;

- Bahwa Anak menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa barang-barang tersebut untuk saya miliki dan saya gunakan berupa Parfum bermerk BI-ES untuk ke sekolah dan barang barang yang lain seperti Handphone bermerk SAMSUNG J5 berwarna rose gold dan Ipad bermerk SAMSUNG Galaxy TAB serta 2 baju kaos lengan pendek dan 1 baju hem lengan pendek yang pertama bermerk HAO HAN berwarna putih bergambar tembok besar china, Kemudian baju bermerk VOLCOM berwarna putih dan list berwarna biru, dan baju hem lengan pendek bermerk DRY-FIT berwarna abu-abu celana jeans bermerk DUST berwarna biru saya simpan di rumah saya di Kamp Long Bagun Ilir Rt. 03 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;

- Bahwa anak belum sempat menjual Handphone dan Tab yang ia dapatkan dari rumah saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa Anak melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), maupun Ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan dan memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung dari anak yaitu AYAH ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pada beberapa hari sebelum kejadian mengatakan kepada saudara AYAH ANAK hendak pergi menonton acara adat di kampung long melalan atau biasa di sebut kampung Lome;
- Bahwa orang tua dari anak sering kali mengatakan bahwa kepada anak untuk tidak bergaul dengan ketiga temannya yang nantinya malah membawa dampak negatif;
- Bahwa saudara AYAH ANAK bekerja di satuan polisi pamong praja (satpol PP) di kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa sehari-hari sifat anaknya baik tidak pernah melawan orang tua.
- Bahwa orang tua siap membimbing anaknya dan siap untuk mengajak anaknya untuk dimbing secara rohani di lingkungan gereja oleh seorang katekismus di gereja katolik santo Petrus;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua siap menanggung kerugian korban dan sudah memberikan ganti rugi juga kepada korban akibat perbuatan anaknya;
- Bahwa anak tidak pernah bolos sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum anak mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan antara AYAH ANAK dengan SAKSI KORBAN yang menyatakan bahwa permasalahan antara SAKSI KORBAN dengan anak dari AYAH ANAK yaitu ANAK telah selesai secara kekeluargaan. Selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kwitansi dengan jumlah uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) yang diterima dari AYAH ANAK sebagai ganti rugi secara kekeluargaan orang tua atas nama Anak. Selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat keterangan nomor 400.3.8.1/0540/2024 yang menyatakan bahwa ANAK merupakan siswa aktif di Sekolah Menengah Atas, Kabupaten Mahakam ulu. Selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi pembimbing rohani No:018/I.A/PP/PSP/XI/2024 yang dikeluarkan oleh GEREJA KATOLIK pada tanggal 26 November 2024. Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar baju kaos berkerah, berlengan pendek dengan warna abu – abu merek DRY – FIT.
- 1 (Satu) Lembar baju berlengan pendek dengan berwarna putih strip biru, merek VOLCOM.
- 1 (Satu) Lembar baju berlengan panjang dengan warna putih corak hitam, merek HAO – HAN.
- 1 (Satu) Lembar celana katun dengan warna biru merek dust.
- 1 (Satu) Buah Handphone Samsung J 530Y dengan warna rose gold.
- 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy Tab GT – P1000 dengan warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Parfum dengan warna pink merek BI - ES BLOSSOM GARDEN.
- 2 (Dua) Buah CCTV dengan warna Putih Merek TYCELL,

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru ukuran 10 (sepuluh).
- 1 (satu) buah parfume merk VERSACE EROS dengan botol kaca berbentuk bulat.
- 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam berMerk LV.
- Uang kertas sebanyak Rp.200.000 dengan pecahan uang Rp.100.000.
- 3 (tiga) buah jam tangan wanita:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SOPHIE MARTIN berwarna Gold.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER berwarna Gold.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS berwarna Rose Gold.
- 1 (Satu) buah toples kecil berisi Uang Koin dengan nominal sebanyak Rp.76.000 dengan pacahan:
 - Rp.1000 = 30 Buah.
 - Rp. 500 = 64 Buah.
 - Rp. 200 = 49 Buah.
- 1 (Satu) buah alat penyedot komedo atau pembersih komedo dengan merek CW – 666 beauty skin care specialist berwarna putih berbentuk lonjong atau panjang.
- 2 (Dua) Buah lampu tumbler Led berwarna hitam dan putih.
- 1 (Satu) Lembar selimut tebal berwarna putih.
- 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu – abu bermerek Balypack.
- 1 (Satu) Buah jam alarm warna pink merek deli berbentuk persegi panjang.
- 1 (Satu) Lembar baju warna hitam bermerek Superman.
- 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm berbentuk jarum.
- 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam Merk GUCCI dengan kotak tas berwarna hijau.
- 1 (satu) Lembar celana joger berwarna cream dengan Merk UNIQLO.
- 1 (satu) Lembar Sweater berwarna hitam Merk PULL & BEAR.
- 1 (satu) buah kamera CCTV Merk EZVIZ warna putih berbentuk bulat.
- 1 (Satu) Unit Televisi 42 inch bermerek LG dan berwarna hitam.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Tralis dengan ukuran panjang 1,5 cm dan berwarna hitam.
- 1 (Satu) Buah Botol kecap manis dengan merek ABC ukuran 135 ml Tutup botol berwarna merah.
- 1 (Satu) Buah Spidol dengan merek Montana MP-12 Permanent berwarna hitam putih.
- 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 02.00 Wita di rumah Sdri. SAKSI KORBAN, Kab. Mahakam Ulu. Dan yang terjadi yaitu Saksi Anak telah masuk kedalam rumah Pak KELING dan mengambil barang berupa Handphone bermerk SAMSUNG dan Ipad bermerk SAMSUNG serta mengambil 3 baju lengan pendek, celana jeans 1, dan parfum kemudian Saksi Anak merusak cctv dibagian depan rumah dan samping rumah;
- Bahwa Anak menerangkan Yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Anak bersama ketiga teman Saksi Anak yaitu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA;
- Bahwa Anak menerangkan Yang Saksi Anak ambil berupa 1 buah Handphone merk SAMSUNG J5, Warna rose gold, 1 buah Ipad, merk SAMSUNG Galaxy TAB, 2 lembar Baju Lengan pendek, 1 lembar baju hem Lengan pendek merk HAO HAN, Warna putih bergambar tembok besar china, 1 lembar Baju merk VOLCOM, warna putih dan list warna biru, 1 lembar baju hem lengan pendek, merk DRY-FIT, warna abu-abu, 1 lembar Celana Panjang jeans, merk DUST, warna biru, 1 buah Parfum bermrk BI-ES;
- Bahwa Anak tujuan dari anak ambil ialah dengan maksud akan Saksi Anak jual dan akan Saksi Anak gunakan sehari-hari;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan Saksi Anak mengambil 1 buah Handphone merk SAMSUNG J5 berwarna rose gold, 1 buah Ipad bermerk SAMSUNG Galaxy TAB di dalam kamar yang terdapat rak skincare berwarna biru di tingkat keduanya dengan posisi di rak pertama berisikan skincare-skincare dan tingkat ketiganya juga berisikan skincare sedangkan 2 baju lengan pendek dan 1 lembar baju hem Lengan pendek merk HAO HAN, Warna putih bergambar tembok besar china, 1 lembar Baju merk VOLCOM, warna putih dan list warna biru, 1 lembar baju hem lengan pendek, merk DRY-FIT, warna abu-abu, 1 lembar Celana Panjang jeans, merk DUST, warna biru, 1 buah Parfum bermrk BI-ES di dalam kamar yang terdapat lemari;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Anak dan 3 teman Anak yang bernama Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA, Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SILVERIUS JUK berada di rental ps milik Sdr. GIRING yang terletak di kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu kami sedang bermain mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 wita. Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengajak "AYOK KITA JALAN JALAN KE ARAH LOME CARI RUMAH KOSONG" kemudian Anak dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA menjawab "AYOK SAMBIL KITA JALAN JALAN" kemudian kami pun berjalan menggunakan 2 motor yaitu motor beat karbu dan beat street kemudian yang menggunakan motor beat karbu yang mengemudi Sdr. SAKSI ANAK KEDUA dan yang di gonceng Anak kemudian yang menggunakan motor beat street yang mengemudi Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA yang di bonceng setelah itu kami pun mulai perjalanan pertama tama kami lewat kamp. Ujoh Bilang di daerah Rt 11 kemudian kami ketemu pertigaan dan langsung belok kanan ke arah simpang budaya dan kami pun jalan terus sampai ke arah sebenag kamp Ujoh Bilang Rt 15 sekira pukul 02.00 wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sambil melihat atau menengok kanan kiri untuk mencari rumah kosong kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA tiba tiba berhenti dan kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA menunjuk salah satu rumah dengan menggunakan tangan kanan di sebenag K Kab. Mahakam Ulu sambil berkata "COBA CEK DULU SIAPA TAU KOSONG" kemudian Anak pun mengecek rumah tersebut dengan beringan, yang di posisi depan Anak dan dibelakang Anak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kemudian dibelakangnya Sdr. SAKSI ANAK KETIGA dan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terakhir Sdr SAKSI ANAK KEDUA. Kemudian sesampainya kami di dekat halaman rumah Bu SAKSI KORBAN. Ternyata Sdr. SILVERIUS JUK berpisah dari kami, dia Sdr. SAKSI ANAK KETIGA pergi ke arah kiri rumah dan kami bertiga Anak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA JUK pergi ke arah kanan rumah kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC dan sambil berkata " ADA CCTV TUH KITA CABUT AJA KAH " kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada menyuruh Anak dengan berbicara " KAMU NAIK KE PUNDAK ANAK TERUS NANTI KAMU TARIK CCTV TERSEBUT " kemudian Anak pun naik ke Pundak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut cctv tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak dan menaruhnya ke lantai di bawah ac kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA ada menemukan salah satu jendela rumah tersebut tidak terkunci kemudian kami pun mendatangi Sdr. SAKSI ANAK KEDUA kemudian Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis tersebut terbuka kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA mendahului masuk ke dalam rumah tersebut menyusul di belakangnya Anak dan di belakang Anak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan yang terakhir Sdr. SAKSI ANAK KETIGA kemudian Anak menuju ke arah dapur untuk mengambil kresek dan melipatnya dengan kedua tangan Anak kemudian membawanya ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar rumah tersebut Anak pun mengecek mengecek kamar tempat jendela kami masuk. Anak pun membuka lemari kamar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak dan mengambil baju dan parfum dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam kresek yang Anak ambil di dapur setelah itu baju yang tidak Anak ambil Anak hambur di dalam kamar kemudian Anak berjalan ke arah belakang pintu dan melihat di belakang pintu terdapat gantungan topi dan di bawahnya Anak melihat ada rak skincare kemudian Anak membongkar rak skincare tersebut dan setelah Anak membongkar tumpukan skincare di rak pertama kemudian Anak melihat di rak kedua terdapat Ipad merk samsung Tab dan handphone bermerk Samsung J5 berwarna rose gold kemudian Anak pun mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kresek kemudian setelah itu Anak menunggu teman teman Anak yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut di ruang tamu sambil duduk dilantai sambil

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



membawa kresek yang isinya barang yang Anak ambil kemudian setelah itu Anak melihat Sdr. SAKSI ANAK KEDUA memasak Sarden di campur dengan telur kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA, Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA pun makan di meja dapur menggunakan 2 piring kemudian Anak mengambil air di dispenser menggunakan gelas di rak gelas yang tidak jauh dari dispenser kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA mengajak kami untuk balik sambil berkata “AYOK KITA BALIK SAJA SUDAH YOK “ kemudian kami menjawab “AYOK SUDAH BALIK SUDAH MAU PAGI JUGA INI “ kemudian kami pun balik lewat pintu belakang atau pintu dapur yang terkunci namun kuncinya ada tergantung di belakang pintu kemudian Sdr. SAKSI ANAK KEDUA membukakan kunci tersebut dan langsung membuka pintu kemudian langsung keluar rumah yang di dahului oleh Sdr. SAKSI ANAK KEDUA di susul Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA kemudian di belakangnya Anak dan yang terakhir Sdr. SAKSI ANAK KETIGA kemudian pada saat keluar lewat pintu belakang rumah. Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat wc belakang dan menyuruh Sdr. SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut CCTV tersebut kemudian Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA langsung menyuruh Sdr. SAKSI ANAK KETIGA untuk naik ke atas pundaknya dan Sdr. SAKSI ANAK KETIGA langsung naik ke atas pundak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan langsung mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Kemudian Anak langsung menuju ke arah depan rumah menunggu Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA untuk mencabut CCTV di bagian depan rumah karena pada saat di belakang rumah Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA ada lihat CCTV lagi di depan dengan berkata “DI DEPAN ADA CCTV LAGI” kemudian setelah Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA datang Anak langsung naik ke atas pundak Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA dan mengambil CCTV yang berada di depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak menghancurkan cctv tersebut dengan cara Anak hempaskan ke lantai menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak membuang cctv tersebut ke semak semak sebelah kiri dekat drum kemudian Anak mendatangi lagi CCTV yang berada di sebelah kanan rumah tadi yang Anak buka pertama kali dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan merusaknya dengan cara menghempaskannya ke semen dengan menggunakan tangan kanan dan CCTV itu pun terlempar ke arah semak semak kemudian Anak dan ketiga teman Anak balik ke rental ps milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRING untuk beristirahat sebentar, kemudian Anak dan Sdr. SAKSI ANAK PERTAMA balik ke rumah masing-masing;

- Bahwa Pada saat Anak mengambil 1 buah Handphone merk SAMSUNG J5, Warna rose gold, 1 buah Ipad, merk SAMSUNG Galaxy TAB, 2 lembar Baju Lengan pendek, 1 lembar baju hem Lengan pendek merk HAO HAN, Warna putih bergambar tembok besar china, 1 lembar Baju merk VOLCOM, warna putih dan list warna biru, 1 lembar baju hem lengan pendek, merk DRY-FIT, warna abu-abu, 1 lembar Celana Panjang jeans, merk DUST, warna biru, 1 buah Parfum bermrk BI-ES sebelumnya Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau diberikan ijin oleh pemiliknya;

- Bahwa barnag berupa Parfum bermerk BI-ES untuk ke sekolah dan barang barang yang lain seperti Handphone bermerk SAMSUNG J5 berwarna rose gold dan Ipad bermerk SAMSUNG Galaxy TAB serta 2 baju kaos lengan pendek dan 1 baju hem lengan pendek yang pertama bermerk HAO HAN berwarna putih bergambar tembok besar china, Kemudian baju bermerk VOLCOM berwarna putih dan list berwarna biru, dan baju hem lengan pendek bermerk DRY-FIT berwarna abu-abu celana jeans bermerk DUST berwarna biru Anak simpan di rumah Anak di Kamp Long Bagun Ilir Rt. 03 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa"
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak yang bernama Anak dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Anak, maka menurut Hakim identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama Anak yang didakwa oleh



Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Anak dan 3 teman Anak yang bernama saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA, dan saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, dan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA. Adapun Saksi Anak Kedua berada di rental ps milik yang terletak di kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu kami sedang bermain mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 wita. Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengajak " AYOK KITA JALAN JALAN KE ARAH LOME CARI RUMAH KOSONG" kemudian Anak dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ AYOK SAMBIL KITA JALAN JALAN” kemudian kami pun berjalan menggunakan 2 motor yaitu motor beat karbu dan beat street kemudian yang menggunakan motor beat karbu yang mengemudi Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA dan yang di gonceng Anak kemudian yang menggunakan motor beat street yang mengemudi Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA yang di bonceng setelah itu kami pun mulai perjalanan pertama tama kami lewat kamp. Ujoh Bilang di daerah Rt 11 kemudian kami ketemu pertigaan dan langsung belok kanan ke arah simpang budaya dan kami pun jalan terus sampai ke arah sebenag kamp Ujoh Bilang Rt 15

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sambil melihat atau menengok kanan kiri untuk mencari rumah kosong kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA tiba tiba berhenti dan kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA menunjuk salah satu rumah dengan menggunakan tangan kanan di sebenag K Kab. Mahakam Ulu sambil berkata “ COBA CEK DULU SIAPA TAU KOSONG “ kemudian Anak pun mengecek rumah tersebut dengan beringan, yang di posisi depan Anak dan dibelakang Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian dibelakangnya Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan yang terakhir Sdr SAKSI ANAK KEDUA. Kemudian sesampainnya kami di dekat halaman rumah Bu SAKSI KORBAN. Ternyata Saksi Anak Kedua berpisah dari kami, dia Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA pergi ke arah kiri rumah dan kami bertiga Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA JUK pergi kearah kanan rumah kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC dan sambil berkata “ ADA CCTV TUH KITA CABUT AJA KAH “ kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada menyuruh Anak dengan berbicara “ KAMU NAIK KE PUNDAK ANAK TERUS NANTI KAMU TARIK CCTV TERSEBUT “ kemudian Anak pun naik ke Pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut cctv tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak dan menaruhnya ke lantai di bawah ac kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA ada menemukan salah satu jendela rumah tersebut tidak terkunci kemudian kami pun mendatangi Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis tersebut terbuka kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA mendahului masuk ke dalam rumah tersebut menyusul di

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya Anak dan di belakang Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan yang terakhir Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa Anak menuju ke arah dapur untuk mengambil kresek dan melipatnya dengan kedua tangan Anak kemudian membawanya ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar rumah tersebut Anak pun mengecek mengecek kamar tempat jendela kami masuk. Anak pun membuka lemari kamar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak dan mengambil baju dan parfum dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam kresek yang Anak ambil di dapur setelah itu baju yang tidak Anak ambil Anak hambur di dalam kamar kemudian Anak berjalan ke arah belakang pintu dan melihat di belakang pintu terdapat gantungan topi dan di bawahnya Anak melihat ada rak skincare kemudian Anak membongkar rak skincare tersebut dan setelah Anak membongkar tumpukan skincare di rak pertama kemudian Anak melihat di rak kedua terdapat Ipad merk samsung Tab dan handphone bermerk Samsung J5 berwarna rose gold kemudian Anak pun mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kresek kemudian setelah itu Anak menunggu teman teman Anak yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut di ruang tamu sambil duduk dilantai sambil membawa kresek yang isinya barang yang Anak ambil kemudian setelah itu Anak melihat Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA memasak Sarden di campur dengan telur kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr SAKSI ANAK KETIGA pun makan di meja dapur menggunakan 2 piring kemudian Anak mengambil air di dispenser menggunakan gelas di rak gelas yang tidak jauh dari dispenser kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA mengajak kami untuk balik sambil berkata “ AYOK KITA BALIK SAJA SUDAH YOK “ kemudian kami menjawab “ AYOK SUDAH BALIK SUDAH MAU PAGI JUGA INI “ kemudian kami pun balik lewat pintu belakang atau pintu dapur yang terkunci namun kuncinya ada tergantung di belakang pintu kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA membukan kunci tersebut dan langsung membuka pintu kemudian langsung keluar rumah yang di dahului oleh Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA di susul Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian di belakangnya Anak dan yang terakhir Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA kemudian pada saat keluar lewat pintu belakang rumah.

Menimbang, bahwa Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat wc belakang dan menyuruh Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut CCTV tersebut kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA langsung menyuruh Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA untuk naik ke

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pundaknya dan Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA langsung naik ke atas pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan langsung mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Kemudian Anak langsung menuju ke arah depan rumah menunggu Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA untuk mencabut CCTV di bagian depan rumah karena pada saat di belakang rumah Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada lihat CCTV lagi di depan dengan berkata "DI DEPAN ADA CCTV LAGI" kemudian setelah Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA datang Anak langsung naik ke atas pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan mengambil CCTV yang berada di depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak menghancurkan cctv tersebut dengan cara Anak hempaskan ke lantai menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak membuang cctv tersebut ke semak semak sebelah kiri dekat drum kemudian Anak mendatangi lagi CCTV yang berada di sebelah kanan rumah tadi yang Anak buka pertama kali dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan merusaknya dengan cara menghempaskannya ke semen dengan menggunakan tangan kanan dan CCTV itu pun terlempar ke arah semak semak kemudian Anak dan ketiga teman Anak balik ke rental ps milik Saksi anak GIRING untuk beristirahat sebentar, kemudian Anak dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA balik ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak yaitu mengambil barang merupakan perbuatan yang dengan sengaja sebagai maksud tujuan membawa suatu benda yang semula berada di kekuasaan dari saksi SAKSI KORBAN kepada kekuasaan anak. Hal ini terlihat dari keterangan Anak dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dimana barang-barang tersebut berada di rumah milik saksi SAKSI KORBAN yang kemudian baik Anak, saksi SAKSI ANAK KETIGA, saksi SAKSI ANAK PERTAMA, dan saksi SAKSI ANAK KEDUA mengambil barang-barang yang sudah diletakan sesuai tempatnya oleh saksi SAKSI KORBAN dan dibawa oleh Anak, saksi SAKSI ANAK KETIGA, saksi SAKSI ANAK PERTAMA, dan saksi SAKSI ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang dijelaskan tersebut diketahui barang yang diambil oleh anak adalah barang berupa Parfum bermerk BI-ES, Handphone bermerk SAMSUNG J5 berwarna rose gold dan Tablet bermerk SAMSUNG Galaxy TAB, 2 baju kaos lengan pendek, 1 baju hem lengan pendek yang pertama bermerk HAO HAN berwarna putih bergambar tembok besar china, Kemudian baju bermerk VOLCOM berwarna putih dan list



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru, dan baju hem lengan pendek bermerk DRY-FIT berwarna abu-abu celana jeans bermerk DUST berwarna biru. Dari barang-barang yang diambil tersebut menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan benda berwujud yang sifatnya mudah untuk dipindah tangankan. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA, Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, dan saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA yang melihat bahwa anak membawa barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantung kresek yang berada di rumah milik saksi SAKSI KORBAN dan menunjukkan barang yang diambil oleh Anak tersebut ketika tiba di rental PS tempat saksi anak SAKSI ANAK KETIGA, Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA bekerja. Hal tersebutpun diakui oleh anak dipersidangan. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan barang-barang yang diambil oleh anak merupakan suatu barang yang mudah dipindahkan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil anak berdasarkan keterangan para saksi dan juga anak yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi SAKSI KORBAN. Bahwa pada saat kejadian baik saksi SAKSI KORBAN maupun dengan anak tidak mengenal satu sama lain, dan saksi SAKSI KORBAN tidak pernah memberikan izin kepada anak dan tidak adanya kesepakatan diantara keduanya seperti jual beli atau gadai. Hal inipun dibenarkan oleh Anak yang dipersidangan menjelaskan bahwa barang-barang yang diambil tersebut Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi SAKSI KORBAN. Sehingga dari hal tersebut Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah barang milik orang lain dan bukan milik anak dalam hal ini adalah barang milik saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui bahwa tujuan dari Anak mengambil barang di rumah saksi SAKSI KORBAN adalah untuk digunakan sebagian barang tersebut seperti parfum dan baju serta celana hendak digunakan untuk dipakai oleh Anak. Sedangkan terkait handphone samung dan Tablet samung anak berencana untuk menjualnya. Adapun cara Anak untuk memilikinya adalah dengan memasuki rumah dari saksi SAKSI KORBAN yang terlihat kosong oleh saksi SAKSI ANAK KETIGA, yang kemudian baik anak serta ketiga temannya tersebut yaitu saksi SAKSI ANAK KETIGA, Saksi Anak Kesatu, dan saksi SAVERIUS masuk ke rumah tersebut melalui jendela dengan membuka teralis yang ada di jendela kamar. Hal ini menunjukkan bahwa baik anak maupun ketiga temannya bukanlah pemilik rumah tersebut atau dipercayakan atau setidaknya diberikan izin untuk

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kerumah tersebut. Hal ini dikarenakan cara masuk anak berserta ketiga temannya tidak menggunakan pintu masuk melainkan masuk melalui jendela;

Menimbang, bahwa lebih lanjut cara anak mengambil barang tersebut adalah dengan mengecek sudut-sudut setiap kamar yang anak masuki dan membuka rak dan lemari. Hal ini menunjukkan bahwa baik anak maupun ketiga teman dari anak tidak mengetahui secara pasti lokasi dari barang yang ingin diambil. Baik anak maupun ketiga temannya hanya mengambil barang tersebut secara acara yang mana menurut anak barang tersebut berguna dan bernilai ekonomis akan dibawa. dan hal serupapun dilakukan oleh ketiga temannya yang lain. Dari tindakan tersebut sejalan dengan niat awal dari keempatnya yaitu mencari rumah kosong untuk dimasuki. Meskipun kata-kata tersebut terlontar dari mulut saksi anak SAKSI ANAK KETIGA saja namun baik anak dan Saksi Anak Kesatu dan saksi SAVERIUS tidak membantah atau menolak hal tersebut dan ketiga-tiganya memahami maksud dari saksi SAKSI ANAK KETIGA mencari rumah kosong adalah untuk mengambil barang di rumah kosong yang sedang tidak ditinggali pemiliknya. Sehingga dari hal tersebut adanya korelasi antara niat atau sikap batin anak (*mens rea*) anak untuk mengambil barang di rumah kosong. adapun dari *mens rea* tersebut ditindak lanjuti dengan anak mengambil barang -barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi SAKSI KORBAN atau tidak adanya perbuatan hukum pada ranah keperdataan terkait adanya pemidahan kepemilikan barang atau penguasaan barang tersebut atau dapat dikatakan hal tersebut merupakan *actus reus* dari anak. Oleh karenanya pengambilan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa unsur, "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan anak;

Ad.3. "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan, tidur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan kalimat “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya rumah dan tidak dikehendaki yang punya rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak yang bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa baik anak maupun saksi SAKSI ANAK KETIGA, Saksi Anak Kedua, dan Saksi Anak Kesatu diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WITA melihat bahwa rumah saksi SAKSI KORBAN tampak kosong dan melihat pula bahwa dalam keadaan gelap rumah tersebut. Selanjutnya keempat-empatnya mengecek lokasi tersebut dan setelah memastikan rumah kosong baik anak dan ketiga temannya masuk kerumah tersebut melalui jendela dengan cara lepas teralis tersebut. Lebih lanjut bahwa anak melakukan pengambilan barang-barang di rumah milik saksi Saksi Korban tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak bersama ketiga temannya dilakukan pada dini hari atau kurang lebih pada pukul 02.00 Wita yang mana pada saat tersebut masih dalam keadaan matahari tebenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh saksi SAKSI KORBAN bersama dengan suami yang mana pada saat kejadian saksi SAKSI KORBAN sedang berada dirumah yang lain yang berada di Ujoh Bilang sedangkan suami saksi sedang berada di Jakarta. Lebih lanjut bahwa dari keterangan Saksi Anak Kesatu, saksi anak SAKSI ANAK KETIGA, dan Saksi Anak Kedua yang mana pada saat masuk rumah tersebut dan setelah mengambil barang-barang milik saksi SAKSI KORBAN. Saksi Anak Kedua yang merasa lapar memasak ikan sarden yang ada di kulkas di rumah saksi SAKSI KORBAN. Selain itu pula Saksi Anak Kedua merusak layar TV yang ada dirumah tersebut. Selain itu anak bersama ketiga temannya merusak *close circuit television* (CCTV). Bahwa dari keterangan saksi anak tersebut dikaitkan dengan saksi Saksi Korban bahwa Hakim mendapatkan petunjuk bahwa rumah yang dimasuki oleh anak beserta para saksi anak merupakan rumah tinggal dari saksi SAKSI KORBAN ketika siang dan malam. Hal terlihat dari adanya banyak barang yang berharga dan bernilai ekonomis yang diambil dan dirusak

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para saksi anak maupun anak. Selain itu pula adanya bahan makanan serta alat memasak di rumah tersebut meyakinkan hakim bahwa tempat tersebut adalah rumah yang digunakan oleh saksi SAKSI KORBAN bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diketahui bahwa dari keterangan saksi SAKSI KORBAN, keterangan Para saksi anak dan keterangan anak dan alat bukti petunjuk, Hakim menilai bahwa tindakan pengambilan barang oleh para saksi anak dan anak dilakukan pada malam hari di rumah milik saksi SAKSI KORBAN dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.4. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya semacam kerja sama atau *samenwerking*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta anak diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Anak dan 3 teman Anak yang bernama saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA, dan saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, dan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA. Adapun Saksi Anak Kedua berada di rental ps milik Sdr. GIRING yang terletak di kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu kami sedang bermain mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 wita. Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengajak “AYOK KITA JALAN JALAN KE ARAH LOME CARI RUMAH KOSONG” kemudian Anak dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA menjawab “AYOK SAMBIL KITA JALAN JALAN” kemudian kami pun berjalan menggunakan 2 motor yaitu motor beat karbu dan beat street kemudian yang menggunakan motor beat karbu yang mengemudi Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA dan yang di gonceng Anak kemudian yang menggunakan motor beat street yang mengemudi Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA yang di bonceng setelah itu kami pun mulai perjalanan pertama tama kami lewat kamp. Ujoh Bilang di daerah Rt 11 kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu pertigaan dan langsung belok kanan ke arah simpang budaya dan kami pun jalan terus sampai ke arah sebenag kamp Ujoh Bilang Rt 15

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sambil melihat atau menengok kanan kiri untuk mencari rumah kosong kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA tiba tiba berhenti dan kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA menunjuk salah satu rumah dengan menggunakan tangan kanan di sebenag K Kab. Mahakam Ulu sambil berkata " COBA CEK DULU SIAPA TAU KOSONG " kemudian Anak pun mengecek rumah tersebut dengan beringan, yang di posisi depan Anak dan dibelakang Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian dibelakangnya Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan yang terakhir Sdr SAKSI ANAK KEDUA. Kemudian sesampainnya kami di dekat halaman rumah Bu SAKSI KORBAN. Ternyata Saksi Anak Kedua berpisah dari kami, dia Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA pergi ke arah kiri rumah dan kami bertiga Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA JUK pergi kearah kanan rumah kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC dan sambil berkata " ADA CCTV TUH KITA CABUT AJA KAH " kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada menyuruh Anak dengan berbicara " KAMU NAIK KE PUNDAK ANAK TERUS NANTI KAMU TARIK CCTV TERSEBUT " kemudian Anak pun naik ke Pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut cctv tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak dan menaruhnya ke lantai di bawah ac kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA ada menemukan salah satu jendela rumah tersebut tidak terkunci kemudian kami pun mendatangi Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis tersebut terbuka kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA mendahului masuk ke dalam rumah tersebut menyusul di belakangnya Anak dan di belakang Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan yang terakhir Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa Anak menuju ke arah dapur untuk mengambil kresek dan melipatnya dengan kedua tangan Anak kemudian membawanya ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar rumah tersebut Anak pun mengecek mengecek kamar tempat jendela kami masuk. Anak pun membuka lemari kamar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak dan mengambil baju dan parfum dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek yang Anak ambil di dapur setelah itu baju yang tidak Anak ambil Anak hambur di dalam kamar kemudian Anak berjalan ke arah belakang pintu dan melihat di belakang pintu terdapat gantungan topi dan di bawahnya Anak melihat ada rak skincare kemudian Anak membongkar rak skincare tersebut dan setelah Anak membongkar tumpukan skincare di rak pertama kemudian Anak melihat di rak kedua terdapat Ipad merk samsung Tab dan handphone bermerk Samsung J5 berwarna rose gold kemudian Anak pun mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kresek kemudian setelah itu Anak menunggu teman teman Anak yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut di ruang tamu sambil duduk dilantai sambil membawa kresek yang isinya barang yang Anak ambil kemudian setelah itu Anak melihat Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA memasak Sarden di campur dengan telur kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr SAKSI ANAK KETIGA pun makan di meja dapur menggunakan 2 piring kemudian Anak mengambil air di dispenser menggunakan gelas di rak gelas yang tidak jauh dari dispenser kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA mengajak kami untuk balik sambil berkata “AYOK KITA BALIK SAJA SUDAH YOK “ kemudian kami menjawab “ AYOK SUDAH BALIK SUDAH MAU PAGI JUGA INI “ kemudian kami pun balik lewat pintu belakang atau pintu dapur yang terkunci namun kuncinya ada tergantung di belakang pintu kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA membukan kunci tersebut dan langsung membuka pintu kemudian langsung keluar rumah yang di dahului oleh Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA di susul Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian di belakangnya Anak dan yang terakhir Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA kemudian pada saat keluar lewat pintu belakang rumah.

Menimbang, bahwa Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat wc belakang dan menyuruh Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut CCTV tersebut kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA langsung menyuruh Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA untuk naik ke atas pundaknya dan Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA langsung naik ke atas pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan langsung mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Kemudian Anak langsung menuju ke arah depan rumah menunggu Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA untuk mencabut CCTV di bagian depan rumah karena pada saat di belakang rumah Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada lihat CCTV lagi di depan dengan berkata “DI DEPAN ADA CCTV LAGI” kemudian setelah Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA datang Anak langsung naik ke atas pundak Saksi anak SAKSI

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK PERTAMA dan mengambil CCTV yang berada di depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak menghancurkan cctv tersebut dengan cara Anak hampaskan ke lantai menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak membuang cctv tersebut ke semak semak sebelah kiri dekat drum kemudian Anak mendatangi lagi CCTV yang berada di sebelah kanan rumah tadi yang Anak buka pertama kali dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan merusaknya dengan cara menghempaskannya ke semen dengan menggunakan tangan kanan dan CCTV itu pun terlempar ke arah semak semak kemudian Anak dan ketiga teman Anak balik ke rental ps milik Saksi anak GIRING untuk beristirahat sebentar, kemudian Anak dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA balik ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesamaan niat antara para saksi anak dengan anak yaitu tergambar dari keterangan para saksi anak yang bersesuaian dengan keterangan anak yaitu adanya ide atau ucapan dari saksi SAKSI ANAK KETIGA untuk mengecek rumah yang kosong dari perkataan tersebut anak bersama kedua temannya bersedia untuk ikut ajakan mencari rumah kosong dari saksi SAKSI ANAK KETIGA tersebut dan sudah memahami maksud dari mencari rumah kosong tersebut adalah mengambil barang pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidak ditinggali atau tidak ditempati oleh pemiliknya. Sehingga dari hal tersebut tergambar adanya kesamaan niat antara anak dengan para saksi anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah kosong di daerah Long melahan atau disebut LOME;

Menimbang, bahwa untuk menunjukan niat tersebut keempatnya menemukan rumah saksi SAKSI KORBAN yang dalam keadaan kosong hal tergambar dari keterangan para saksi yang melakukan pengecekan disekitar rumah saksi SAKSI KORBAN. Bahwa adanya kerja sama dalam pengambilan barang tersebut terlihat ketika adanya tindakan Saksi Anak Kesatu, saksi SAKSI ANAK KETIGA dan anak yang merusak CCTV milik saksi SAKSI KORBAN yang berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi Anak Kedua yang menemukan adanya teralis yang dapat dibuka dengan tenaga sehingga anak bersama para saksi anak bisa masuk ke rumah saksi SAKSI KORBAN semakin menunjukan adanya kerja sama diantara. Meskipun anak maupun para saksi anak tidak ada percakapan langsung terkait pembagian tugas dalam pengambilan barang di rumah saksi SAKSI KORBAN namun Hakim menilai dengan adanya tindakan mengawasi terlebih dahulu melakukan pengecekan dan mengamankan



sehingga merusak CCTV dan akhirnya masuk ke rumah saksi SAKSI KORBAN dan mengambil barang-barang yang bernilai ekonomis bagi saksi SAKSI KORBAN menunjukkan adanya pelaksanaan kerja sama atau *samenwerking* dari niat yang keempatnya hendak mencari rumah kosong untuk mengambil barang berharga;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan anak serta alat bukti petunjuk hakim mendapat keyakinan bahwa dalam melakukan pengambilan barang-barang di rumah milik saksi SAKSI KORBAN tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu antara Anak dengan saksi Anak SAKSI ANAK KETIGA, Saksi Anak Kesatu, dan Saksi Anak Kedua. Sehingga dari hal tersebut unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi serta anak diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wita Anak dan 3 teman Anak yang bernama saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA, dan saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, dan saksi anak SAKSI ANAK KETIGA. Adapun Saksi Anak Kedua berada di rental ps milik Sdr. GIRING yang terletak di kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu kami sedang bermain mobile legend. Kemudian sekira pukul 00.00 wita. Sdr. SAKSI ANAK KETIGA mengajak "AYOK KITA JALAN JALAN KE ARAH LOME CARI RUMAH KOSONG" kemudian Anak dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA menjawab "AYOK SAMBIL KITA JALAN JALAN" kemudian kami pun berjalan menggunakan 2 motor yaitu motor beat karbu dan beat street kemudian yang menggunakan motor beat karbu yang mengemudi Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA dan yang di gonceng Anak kemudian yang menggunakan motor beat street yang mengemudi Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA yang di bonceng setelah itu kami pun mulai perjalanan pertama tama kami lewat kamp. Ujoh Bilang di daerah Rt 11 kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu pertigaan dan langsung belok kanan ke arah simpang budaya dan kami pun jalan terus sampai ke arah sebenag kamp Ujoh Bilang Rt 15

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wita pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sambil melihat atau menengok kanan kiri untuk mencari rumah kosong kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA tiba tiba berhenti dan kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA menunjuk salah satu rumah dengan menggunakan tangan kanan di sebenag K Kab. Mahakam Ulu sambil berkata “ COBA CEK DULU SIAPA TAU KOSONG “ kemudian Anak pun mengecek rumah tersebut dengan beringan, yang di posisi depan Anak dan dibelakang Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian dibelakangnya Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA dan yang terakhir Sdr SAKSI ANAK KEDUA. Kemudian sesampainnya kami di dekat halaman rumah Bu SAKSI KORBAN. Ternyata Saksi Anak Kedua berpisah dari kami, dia Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA pergi ke arah kiri rumah dan kami bertiga Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA JUK pergi kearah kanan rumah kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat outdoor AC dan sambil berkata “ ADA CCTV TUH KITA CABUT AJA KAH “ kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada menyuruh Anak dengan berbicara “ KAMU NAIK KE PUNDAK ANAK TERUS NANTI KAMU TARIK CCTV TERSEBUT “ kemudian Anak pun naik ke Pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian mencabut cctv tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak dan menaruhnya ke lantai di bawah ac kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA ada menemukan salah satu jendela rumah tersebut tidak terkunci kemudian kami pun mendatangi Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA mengangkat jendela tersebut dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA menarik tralis jendela sebanyak 2 kali hingga akhirnya tralis tersebut terbuka kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA mendahului masuk ke dalam rumah tersebut menyusul di belakangnya Anak dan di belakang Anak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan yang terakhir Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa Anak menuju ke arah dapur untuk mengambil kresek dan melipatnya dengan kedua tangan Anak kemudian membawanya ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar rumah tersebut Anak pun mengecek mengecek kamar tempat jendela kami masuk. Anak pun membuka lemari kamar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak dan mengambil baju dan parfum dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan ke dalam

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek yang Anak ambil di dapur setelah itu baju yang tidak Anak ambil Anak hambur di dalam kamar kemudian Anak berjalan ke arah belakang pintu dan melihat di belakang pintu terdapat gantungan topi dan di bawahnya Anak melihat ada rak skincare kemudian Anak membongkar rak skincare tersebut dan setelah Anak membongkar tumpukan skincare di rak pertama kemudian Anak melihat di rak kedua terdapat Ipad merk samsung Tab dan handphone bermerk Samsung J5 berwarna rose gold kemudian Anak pun mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kresek kemudian setelah itu Anak menunggu teman teman Anak yang masih sibuk mencari barang dalam rumah tersebut di ruang tamu sambil duduk dilantai sambil membawa kresek yang isinya barang yang Anak ambil kemudian setelah itu Anak melihat Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA memasak Sarden di campur dengan telur kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA, Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan Sdr SAKSI ANAK KETIGA pun makan di meja dapur menggunakan 2 piring kemudian Anak mengambil air di dispenser menggunakan gelas di rak gelas yang tidak jauh dari dispenser kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA mengajak kami untuk balik sambil berkata “AYOK KITA BALIK SAJA SUDAH YOK “ kemudian kami menjawab “ AYOK SUDAH BALIK SUDAH MAU PAGI JUGA INI “ kemudian kami pun balik lewat pintu belakang atau pintu dapur yang terkunci namun kuncinya ada tergantung di belakang pintu kemudian Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA membukan kunci tersebut dan langsung membuka pintu kemudian langsung keluar rumah yang di dahului oleh Saksi anak SAKSI ANAK KEDUA di susul Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA kemudian di belakangnya Anak dan yang terakhir Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA kemudian pada saat keluar lewat pintu belakang rumah.

Menimbang, bahwa Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada melihat CCTV di dekat wc belakang dan menyuruh Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA MERING untuk mencabut CCTV tersebut kemudian Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA langsung menyuruh Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA untuk naik ke atas pundaknya dan Saksi anak SAKSI ANAK KETIGA langsung naik ke atas pundak Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA dan langsung mencabut CCTV tersebut menggunakan tangan kanan. Kemudian Anak langsung menuju ke arah depan rumah menunggu Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA untuk mencabut CCTV di bagian depan rumah karena pada saat di belakang rumah Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA ada lihat CCTV lagi di depan dengan berkata “DI DEPAN ADA CCTV LAGI” kemudian setelah Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA datang Anak langsung naik ke atas pundak Saksi anak SAKSI

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK PERTAMA dan mengambil CCTV yang berada di depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak menghancurkan cctv tersebut dengan cara Anak hampaskan ke lantai menggunakan tangan kanan Anak kemudian Anak membuang cctv tersebut ke semak semak sebelah kiri dekat drum kemudian Anak mendatangi lagi CCTV yang berada di sebelah kanan rumah tadi yang Anak buka pertama kali dan mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan merusaknya dengan cara menghempaskannya ke semen dengan menggunakan tangan kanan dan CCTV itu pun terlempar ke arah semak semak kemudian Anak dan ketiga teman Anak balik ke rental ps milik Saksi anak GIRING untuk beristirahat sebentar, kemudian Anak dan Saksi anak SAKSI ANAK PERTAMA balik ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim bektersimpulan bahwa untuk mendapatkan barang-barang yang ada didalam rumah dari saksi SAKSI KORBAN anak bersama dengan para saksi anak melakukan pengrusakan terlebih dahulu CCTV *outdoor* yang terpasang dirumah milik saksi SAKSI KORBAN. Dari tindakan pengrusakan tersebut Hakim menilai bahwa anak bersama dengan para saksi Anak merasa terancam dengan adanya kamera pengawas atau CCTV tersebut karena tindak tanduk dari anak bersama para saksi anak untuk mengambil barang akan terlihat secara nyata memasuki rumah tersebut. Sehingga dari hal ini Hakim berkesimpulan dengan merusaknya CCTV *outdoor* yang terpasang dirumah saksi SAKSI KORBAN merupakan upaya dari anak dan para saksi anak untuk memudahkan keempatnya masuk ke rumah saksi SAKSI KORBAN untuk melakukan pengambilan barang atau kejahatan;

Menimbang, bahwa selain merusak CCTV Saksi Anak Kedua dan Saksi Anak Kesatu yang menggunakan tenaga keduanya secara bergantian menarik teralis tersebut sehingga menyebabkan Teralis yang merupakan penghalang agar orang tidak bisa masuk melalui jendela terbuka. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi anak dan juga anak. Sehingga dari perbuatan tersebut hakim menilai bahwa dengan dirusaknya teralis tersebut oleh para saksi anak menunjukan bahwa memudahkan keempatnya untuk masuk kerumah saksi SAKSI KORBAN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak tidak ikut merusak namun adanya tindakan anak yang ikut memanjat dari pinggir rumah ke jendela yang sudah dibuka teralisnya oleh Saksi Anak Kedua dan SAKSI ANAK KESATU menunjukan bahwa anak menyadari dan menginsyafi bahwa untuk masuk



secara benar melalui pintu masuk tidak mungkin karena pintu dalam keadaan terkunci. Sehingga dengan cara memanjat melalui jendela inilah anak dapat masuk kerumah saksi SAKSI KORBAN untuk melakukan pengambilan barang-barang yang bernilai ekonomis bagi saksi SAKSI KORBAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN diketahui bahwa saksi SAKSI KORBAN ketika sebelum meninggalkan rumahnya, rumah dalam keadaan terkunci dan CCTV dalam keadaan online serta teralis masih terpasang, dan tidak rusak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan anak. Hakim mendapat kesimpulan bahwa anak untuk masuk kedalam rumah saksi SAKSI KORBAN dilakukan dengan cara merusak CCTV terlebih dahulu dan selanjut anak memanjat jendela rumah saksi SAKSI KORBAN. Oleh karenanya Hakim menilai unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat”** telah terpenuhi dalam diri anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi secara hukum maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **” pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Anak tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) nomor register Litmas :I.B.91.X.2024 yang dilakukan oleh RUSTATI, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda tertanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya bahwa anak masih berusia 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bahwa anak merupakan anak ketika dari enam bersaudara. Bahwa anak tinggal didalam lingkungan yang utuh dan cukup harmonis. Kurangnya pengawasan dan perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak ketika saat keluar rumah membuat anak salah bergaul sehingga anak merasa nyaman berada diantara mereka sehingga dengan mudah mengambil keputusan ketika diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pembinaan dalam keluarga yang dilakukan orang tua dirasa kurang maksimal sehingga anak tidak terkendali dan hanya menurut kesenangan sendiri meskipun sudah diberitahu terkait hal tersebut bertentangan dengan hukum. Apabila keadaan ini tidak dibentengi dengan keimanan yang baik dalam diri anak serta dukungan, pengawasan dari keluarga dan orang tuanya maka sangat rentan anak terpengaruh pergaulan-pergaulan yang negatif;

Bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberikan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Samarinda di Tenggarong, dengan pertimbangan:

- Anak perlu diberikan pembinaan sebagai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
- Beberapa program pembinaan terdapat di LPKA diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku anak kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 08 Januari 2008, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
Pembinaan di luar lembaga;
Pelayanan masyarakat; atau
Pengawasan.
 - c. Latihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, bahwa putusan berupa tindakan :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan agar anak dijatuhi pidana selama lima bulan dikurangkan dengan lamanya anak ditahan, serta pelatihan kerja selama 5 bulan di LPKS;

Menimbang, bahwa penelitian kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak agar anak dijatuhi pidana pembinaan dengan pertimbangan dan kesimpulan yang tertera dalam laporan yang pada intinya pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Samarinda di Tenggarong;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum anak yang pada pokoknya memohon Pidana Percobaan kepada Anak Dengan Syarat Khusus, yakni agar Anak mengikuti bimbingan kerohanian yang dilakukan di sebuah Gereja Katolik, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan dibimbing oleh seorang Pastor yang bernama RD. AGUSTINUS DALE WERUIN. Dengan di tempatkannya Anak untuk mengikuti bimbingan kerohanian dilokasi atau tempat tersebut Anak masih dapat melanjutkan pendidikan nya dan Orang Tua Anak juga dapat mengawasi dan mendidik kembali anak nya di karenakan lokasi tempat Anak mengikuti bimbingan kerohanian berada didekat tempat tinggal Anak dan Orang Tua Anak. Hal ini dibuktikan dari surat yang diajukan oleh Penasihat hukum anak dan disampaikan pula kepada Hakim di muka persidangan oleh Ayah dari anak yaitu Saudara AYAH ANAK yang menyatakan siap membimbing dan mengawasi dan akan melakukan pembimbingan rohan di Paroki Santo Petrus Ujo Bilang Mahakan Ulu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang diminta oleh Penuntut umum, agar sang anak dimasukkan dalam pembinaan dalam lembaga LPKA kelas II A Samarinda di Tenggarong, meskipun dalam tuntutan penuntut umum anak hanya menjalankan pidana penjara dalam waktu yang tidak lama namun tetap akan membentuk stigma negatif dimata masyarakat dimana jelas akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap masa depan para anak dimana bertentangan dengan asas kepetingan terbaik bagi Anak, asas proposional, dan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Bahwa Hakim berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai pembalasan karenanya Pidana Penjara merupakan upaya terakhir dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Selain itu Hakim berkesimpulan bahwa apabila dijalani pidana penjara bagi anak tentu akan menghambat anak untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak. Bahwa berdasarkan bukti surat dari penasihat hukum dan bersesuaian juga berkas yang terlampir dalam BAP yang menyatakan bahwa Anak merupakan pelajar aktif di Sekolah Menengah Atas, Mahakam Ulu. Sehingga dari hal tersebut apabila dilaksanakan pidana penjara tentu proses belajar dari anak akan terhambat;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut hakim memperhatikan pula laporan Litmas tanggal 31 oktober 2024 bahwa sang anak dapat terjerumus melakukan tindak pidana *aquo* dikarenakan pengaruh lingkungan sekitarnya dalam hal ini

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



salah bergaul karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak dibentengi keimanan dan dukungan dari keluarga, selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, lebih lanjut dari lapora Hasil Penelitian kemasyarakatan diketahui latar belakang Anak melakukan tindak pidana pencurian disebabkan karena anak merasa sakit hati dan kecewa karena sandalnya sering hilang di rental PS saat anak bermain sehingga timbul niat untuk melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain tanpa memikirkan konsekuensi perbuatannya tersebut yang menyebabkan berurusan dengan hukum; lebih lanjut dalam laporan penelitian masyarakat pada tanggapan. Selain itu dalam kesimpulan dalam dari Tim pengamat Pemasyarakat (TPP) merekomendasikan anak diberikan pembinaan dalam LPKA Klas II Samarinda di Tenggarong;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN dipersidangan bahwa saksi sudah memaafkan Anak namun terkait proses hukum tetap berjalan sebagai mana mestinya. Adapun anak ada meminta maaf atas kejadian yang dilakukannya saat persidangan. Selain itu antara orang tua anak dengan saksi SAKSI KORBAN telah adanya surat pernyataan perdamaian dan untuk membayar ganti rugi dari orang tua anak kepada saksi SAKSI KORBAN (Vide P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan asas pembinaan dan pembimbingan anak bahwa pidana penjara tidak tepat apabila anak masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya, dan memberikan Stigma negatif. Anak adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi (kenakalan) anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban. Bahwa dengan adanya permohonan maaf dan permintaan maaf antara keluarga anak dengan keluarga korban (vide P-1 dan P-2), dan penasihat hukum dan Ayah Kandung anak menyatakan bahwa ada seorang ketekismus yang siap membimbing anak dalam kerohanian (vide bukti P-4), maka dalam hal ini hakim melihat bahwa penjatuhan pidana penjara tidak lah efektif, dan tidak bersifat edukatif;

Menimbang, bahwa penelitian kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak agar anak dijatuhi pembinaan dalam LPKA Klas II Samarinda di Tenggarong, dalam hal ini hakim tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hal tersebut, hal ini dikarenakan hak belajar anak menjadi terbatas yang mana berdasarkan bukti P-3 dan berkas yang terlampir di BAP bahwa anak merupakan siswa aktif kelas 2 SMA di SMA yang mana tempat pembinaan yaitu LPKA berada di Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan tempat bersekolah anak di Kabupaten Mahakam Ulu yang mana jarak kedua kabupaten terlampau jauh. Sehingga kegiatan belajar anak nantinya akan terganggu;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, dari uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa anak tidak harus menjalani pidana penjara di LPKA Samarinda, namun dikenakan pidana dengan syarat, yang dalam pelaksanaannya anak akan dikenakan syarat umum dan syarat khusus sesuai dengan amar yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bersyarat ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi anak, diharapkan dengan adanya pelayanan masyarakat sifat dan kebiasaan buruk Anak sebelumnya dapat berubah menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap para Anak juga dijatuhi pidana Bersyarat dengan maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 harus mencantumkan dalam amar putusan yang berbunyi," selama menjalani masa pidana dengan syarat;penuntut umum melakukan pengawasan dan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan". Sebagaimana sesuai dengan pasal 73 ayat (7) sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan terhadap anak dikenakan pidana bersyarat dengan syarat khusus melakukan pelayanan masyarakat, sedangkan Hakim tidak menemukan alasan untuk tetap ditahan, maka agar anak dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar baju kaos berkerah, berlengan pendek dengan warna abu – abu, merek DRY – FIT, 1 (Satu) Lembar baju berlengan pendek dengan berwarna putih strip biru, merek VOLCOM, 1 (Satu) Lembar baju berlengan panjang dengan warna putih corak hitam, merek HAO – HAN, 1 (Satu) Lembar celana katun dengan warna biru merek dust, 1 (Satu) Buah Handphone Samsung J 530Y dengan warna rose gold, 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy Tab GT – P1000 dengan warna Putih, 1 (Satu) Buah Parfum dengan warna pink merek BI - ES BLOSSOM GARDEN, 2 (Dua) Buah CCTV dengan warna Putih Merek TYCELL, 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah perfume merk VERSACE EROS dengan botol kaca berbentuk bulat, 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam berMerk LV, Uang kertas sebanyak Rp.200.000 dengan pecahan uang Rp.100.000, 3 (tiga) buah jam tangan wanita yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk SOPHIE MARTIN berwarna Gold 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER berwarna Gold, dan 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS berwarna Rose Gold, 1 (Satu) buah toples kecil berisi Uang Koin dengan nominal sebanyak Rp.76.000 dengan pecahan: Rp.1000 = 30 Buah. Rp. 500 = 64 Buah. dan Rp. 200 = 49 Buah. 1 (Satu) buah alat penyedot komedo atau pembersih komedo dengan merek CW – 666 beauty skin care specialist berwarna putih berbentuk lonjong atau panjang, 2 (Dua) Buah lampu tumbler Led berwarna hitam dan putih, 1 (Satu) Lembar selimut tebal berwarna putih, 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu – abu bermerek Balypack, 1 (Satu) Buah jam alarm warna pink merek deli berbentuk persegi panjang, 1 (Satu) Lembar baju warna hitam bermerek Superman, 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 11.2 cm berbentuk jarum, 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam Merk GUCCI dengan kotak tas berwarna hijau, 1 (satu) Lembar celana joger berwarna cream dengan Merk UNIQLO, 1 (satu) Lembar Sweater berwarna hitam Merk PULL & BEAR, 1 (satu) buah kamera CCTV Merk EZVIZ warna putih berbentuk bulat, 1 (Satu) Unit Televisi 42 inch bermerek LG dan berwarna hitam., 1 (Satu) Buah Tralis dengan ukuran panjang 1,5 cm dan berwarna hitam, 1 (Satu) Buah Botol kecap manis dengan merek ABC ukuran 135 ml Tutup botol berwarna merah, 1 (Satu) Buah Spidol dengan merek Montana MP-12 Permanent berwarna hitam putih, 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm.masih diperlukan oleh penuntut umum untuk proses perkara atas nama Terdakwa Saksi Anak pertama bin Marsianus Rasyit Tinggal, dkk, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Anak pertama bin Marsianus Rasyit Tinggal, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan korban, sehingga menyebabkan trauma terhadap korban;
- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Anak mengaku pernah melakukan pengambilan di dua rumah sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih sangat muda;
- Anak belum pernah di hukum;
- Anak mendapatkan maaf dari saksi SAKSI KORBAN;
- Anak bukan inisiator atau yang memiliki ide untuk pengambilan barang di rumah saksi SAKSI KORBAN;
- Adanya perdamaian dan ganti rugi antara orang tua anak dengan saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang telah diuraikan di atas

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga setelah mempertimbangkan permohonan Anak melalui perasihat hukumnya (vide nota pembelaan penasihat hukum) Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak yang bernama **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan anak sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai **syarat umum** : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan **syarat khusus** : Anak **Anak** mengikuti bimbingan keagamaan di lingkungan Gereja katolik, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan dibimbing oleh seorang Pastor yang bernama RD. AGUSTINUS DALE WERUIN, selama 10 bulan, Pemberlakuan jam malam dari jam 21.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 WITA selama 12 (dua belas) bulan;
4. Memerintahkan agar Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama anak menjalani pidana dengan syarat umum dan syarat khusus;
5. Memerintahkan agar Anak yang bernama **Anak** dikeluarkan dari tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar baju kaos berkerah, berlengan pendek dengan warna abu – abu, merek DRY – FIT.
 2. 1 (Satu) Lembar baju berlengan pendek dengan berwarna putih strip biru, merek VOLCOM.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Lembar baju berlengan panjang dengan warna putih corak hitam, merek HAO – HAN.
4. 1 (Satu) Lembar celana katun dengan warna biru merek dust.
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung J 530Y dengan warna rose gold.
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy Tab GT – P1000 dengan warna Putih.
7. 1 (Satu) Buah Parfum dengan warna pink merek BI - ES BLOSSOM GARDEN.
8. 2 (Dua) Buah CCTV dengan warna Putih Merek TYCELL,
9. 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru ukuran 10 (sepuluh).
10. 1 (satu) buah parfume merk VERSACE EROS dengan botol kaca berbentuk bulat.
11. 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam berMerk LV.
12. Uang kertas sebanyak Rp.200.000 dengan pecahan uang Rp.100.000.
13. 3 (tiga) buah jam tangan wanita:
14. 1 (satu) buah jam tangan merk SOPHIE MARTIN berwarna Gold.
15. 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER berwarna Gold.
16. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS berwarna Rose Gold.
17. 1 (Satu) buah toples kecil berisi Uang Koin dengan nominal sebanyak Rp.76.000 dengan pecahan:
Rp.1000 = 30 Buah.
Rp. 500 = 64 Buah.
Rp. 200 = 49 Buah.
18. 1 (Satu) buah alat penyedot komedo atau pembersih komedo dengan merek CW – 666 beauty skin care specialist berwarna putih berbentuk lonjong atau panjang.
19. 2 (Dua) Buah lampu tumbler Led berwarna hitam dan putih.
20. 1 (Satu) Lembar selimut tebal berwarna putih.
21. 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu – abu bermerek Balypack.
22. 1 (Satu) Buah jam alarm warna pink merek deli berbentuk persegi panjang.
23. 1 (Satu) Lembar baju warna hitam bermerek Superman.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm berbentuk jarum.
25. 1 (satu) buah tas selempang wanita berwarna hitam Merk GUCCI dengan kotak tas berwarna hijau.
26. 1 (satu) Lembar celana joger berwarna cream dengan Merk UNIQLO.
27. 1 (satu) Lembar Sweater berwarna hitam Merk PULL & BEAR.
28. 1 (satu) buah kamera CCTV Merk EZVIZ warna putih berbentuk bulat.
29. 1 (Satu) Unit Televisi 42 inch bermerek LG dan berwarna hitam.
30. 1 (Satu) Buah Tralis dengan ukuran panjang 1,5 cm dan berwarna hitam.
31. 1 (Satu) Buah Botol kecap manis dengan merek ABC ukuran 135 ml Tutup botol berwarna merah.
32. 1 (Satu) Buah Spidol dengan merek Montana MP-12 Permanent berwarna hitam putih.
33. 1 (Satu) Buah Pembersih jerawat dengan warna silver dengan ukuran panjang 11.2 cm.

Digunakan dalam perkara lain (Saksi Anak pertama bin Marsianus Rasyit Tinggal, dkk)

7. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Wisnu Dewantoro, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh orang tuanya, serta Rusatati Pembimbing Kemasyarakatan dan penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor xxPid.Sus-Anak/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)